UNIVERSITAS PERTAHANAN

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TERHADAP KEAMANAN NASIONAL (STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

DERI NOVITA
NIM : 120170302005

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM

BOGOR
FEBRUARI 2019

UNIVERSITAS PERTAHANAN

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TERHADAP KEAMANAN NASIONAL (STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

DERI NOVITA
NIM : 120170302005

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM

BOGOR
FEBRUARI 2019

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama	:	Deri Novita
NIM	:	120170302005
Program Studi	:	Keamanan Maritim
Judul	:	Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	:	Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc Laksamana Madya TNI (Purn)	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Yusnaldi, MM.,M.Pd Kolonel Laut (KH) TNI	(.....)
Penguji I	:	Purwanto, M.M.,M.Si (Han) Kolonel Laut (P) TNI	(.....)
Penguji II	:	Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si Kolonel Laut (KH) TNI	(.....)
Penguji III	:	Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si	(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 7 Februari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang – undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019

Deri Novita

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama	:	Deri Novita
NIM	:	120170302005
Program Studi	:	Keamanan Maritim
Fakultas	:	Keamanan Nasional
Jenis Karya	:	Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019

Deri Novita

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul : **"Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)"** dapat diselesaikan

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada program studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Bapak Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT. selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional
3. Bapak Kolonel Laut (P) Purwanto,M.M., M.Si (Han). Sekretaris Program Studi Keamanan Maritim.
4. Bapak Laksdya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Kolonel Laut (KH) Dr. Yusnaldi, MM.,M.Pd selaku dosen pembimbing II dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran dalam proses penelitian ini.
5. Dewan penguji, Bapak Kolonel Laut (P) Purwanto,M.M.,M.Si (Han), Bapak Kolonel Laut (KH) Dr. Abdul Rivai Ras,M.M.,M.S.,M.Si dan Bapak Ir. Bayu Asih Yulianto,M.Si yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan tesis ini
6. Seluruh dosen, serta seluruh staff pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan
7. Semua narasumber dan pihak – pihak yang telah banyak membantu peneliti selama proses pengumpulan data dan penulisan tesis ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan telah berkenan membagi ilmu dengan peneliti sehingga karya ilmiah ini terselesaikan.
8. Kedua orang tua dan saudara peneliti, Mr. Pardinal dan Mrs. Metrina, kakak Dina Fitria, M.Si dan Trisna Maulida S.Pd (Gr) dan adik sepupu Maharani Riza Putri atas semangat, motivasi dan bantuannya selama proses pengerjaan tesis ini.
9. Rekan rekan mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim *Cohort* V yang menjadi rekan seperjuangan : Pak Agus, Andi, Bang Angga, Maul, Bang

Dicky, Febri, Bang Leo, Mery, Pak Asrul, Ika, Prima, Tari, Arraw, Sonta, Bang Victor, dan Pak Win. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik selama di kelas dan juga selama pengerjaan penelitian ini

10. Rekan rekan satu Pleton A4 dan juga seluruh sahabat peneliti : Asmah, Nadhifa,Om Suti, Ba, Bapak Galang, Novi, Teh Trias, Andi Mangeppe, Kang Eggy, Ika, Pak Agus, Pak Zen, Pak Asril, Mas Bekti, Mas Edwin, Mak e Artika, Dita, Moana, Bani, Eka, Inggri, Lisda, Sonta, Mbak Laras, Ci Mei, Setiadi, Bu Suri, Kang Firman, serta rekan rekan cohort 9 Universitas Pertahanan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan – kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Bogor, Februari 2019

Deri Novita

ABSTRAK

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TERHADAP KEAMANAN NASIONAL (STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

DERI NOVITA

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan suatu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi sumber daya di perairan Indonesia dari penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian sumber daya alam dan juga perikanan. Salah satu poin dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa mata jaring atas alat penangkapan ikan haruslah berukuran diatas 2,5 inci dengan alat bantu penangkapan ikan yakni lampu dengan kekuatan maksimal 16.000 *watt* untuk kapal diatas 30 GT. hal tersebut menyebabkan terjadinya unjuk rasa nelayan dan berpotensi mengancam keamanan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara interaktif dengan narasumber yang telah ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* sebagai data primer, serta pengumpulan data sekunder. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dengan adanya kebijakan ini akan menimbulkan dampak positif berupa terkontrolnya jumlah tangkapan ikan layak tangkap yang diperoleh nelayan dan akan membantu dalam melestarikan sumber daya perikanan terutama di Provinsi Sumatera Barat (WPP 572) sebagai pengguna bagan perahu terbesar di Indonesia. Namun dampak negatifnya adalah menyebabkan perekonomian nelayan akan menurun drastis dari sebelumnya.

Kata kunci : Implementasi Peraturan, Keamanan Nasional, Nelayan

ABSTRACT

THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF MINISTRIAL REGULATION OF MINISTER OF MARINE AND FISHERIES AFFAIRS NUMBER 71 OF 2016 ON NATIONAL SECURITY (CASE STUDY IN WEST SUMATRA PROVINCE)

DERI NOVITA

Ministrial regulation of minister of Marine and Fisheries No. 71 of 2016 concerning fishing lines and opportunities for fishing equipment in the state fisheries management areas of the Republic of Indonesia (WPPNRI) is a form of control carried out by the government in protecting resources in Indonesian waters from the use of destructive fishing gear preservation of natural resources and also fisheries. One of the points in the policy states that the net of fishing gear must be over 2.5 inches with a fishing gear that is a lamp with a maximum power of 16,000 watts for ships over 30 GT. This has led to fishermen demonstrations and has the potential to threaten national security. The method used in this study is a qualitative method by conducting interactive interviews with informants who have been determined based on the purposive sampling method as primary data, as well as secondary data collection. From this study it was found that the existence of this policy would have a positive impact in the form of controlled numbers of catchable fish caught by fishermen and would help in preserving fisheries resources, especially in the Province of West Sumatra (WPP 572) as the biggest fishing boat (bagan perahu) user in Indonesia. But the negative impact is that the fishermen's economy will decline dramatically from before.

Key words : Policy implementation, national security, fisherman

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL……		i
LEMBAR PENGESAHAN ……..		ii
PERNYATAAN ORISINALITAS…….		iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH……		iv
KATA PENGANTAR……		v
ABSTRAK…….		vii
DAFTAR ISI……..		ix
DAFTAR GAMBAR……..		xii
DAFTAR TABEL……..		xiii
BAB I	PENDAHULUAN……...	1
	1.1 LATAR BELAKANG……	1
	1.2 FOKUS DAN SUBFOKUS PENELITIAN……	7
	1.3 RUMUSAN MASALAH……..	8
	1.4 TUJUAN PENELITIAN……...	8
	1.5 MANFAAT PENELITIAN……	9
	1.5.1 MANFAAT TEORITIS……..	9
	1.5.2 MANFAAT PRAKTIS……	9
BAB II	KAJIAN TEORETIK……..	10
	2.1 DESKRIPSI KONSEPTUAL…….	10
	2.1.1 Kajian Dampak……. …...……	10
	2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik ……...	12
	2.1.3 Teori Sumber Daya Perikanan…….	15
	2.1.4 Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penangkapan Ikan di WPPNRI……	18
	2.1.5 Konsep Keamanan Maritim…….	21

	2.1.6 Konsep Keamanan Nasional……..	23
	2.2 HASIL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN……	26
BAB III	METODE PENELITIAN……..……..	32
	3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN…….	32
	3.1.1 Tempat Penelitian…….	32
	3.1.2 Waktu Penelitian……	32
	3.2 SUBYEK DAN SAMPEL PENELITIAN……	33
	3.2.1 Subyek Penelitian…….	33
	3.2.2 Sampel Penelitian…….	33
	3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA…….	34
	3.4 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA……..	35
	3.5 TEKNIK ANALISIS DATA……..	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……	39
	4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN……	39
	4.1.1 Keadaan Geografis Sumatera Barat……..	39
	4.1.2 Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan…….	41
	4.1.3 Kondisi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Hasil Perikanan Provinsi Sumatera Barat……..	45
	4.2 HASIL PENELITIAN……	51
	4.2.1 Dampak dari Implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI terhadap Keamanan Nasional……	52
	4.2.2 Kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI terhadap nelayan Sumatera Barat	62
	4.3 PEMBAHASAN…….	83

4.3.1 Dampak dari Implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI terhadap Keamanan Nasional…… 84

4.3 2 Kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI terhadap nelayan Sumatera Barat 91

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI…….. 97

5.1 KESIMPULAN…… 97

5.2 REKOMENDASI…… 99

5.2.1 Rekomendasi Teoritis……. 99

5.2.2 Rekomendasi Praktis……. 99

DAFTAR PUSTAKA…….. 101

LAMPIRAN……. 107

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Kapal Bagan Perahu…….	5
Gambar 2.1	Matriks Keamanan Maritim……..	21
Gambar 2.2	Dampak Globalisasi pada Keamanan Nasional……...	25
Gambar 3.1	Tahapan Analisis Data…….	38
Gambar 4.1	Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat…….….	40
Gambar 4.2	Perbandingan Ukuran Mata Jaring 4 mm dengan 2,5 Inci……	70
Gambar 4.3	Peta Operasi Lantamal II…….	71
Gambar 4.4	Peta Binaan Jajaran lantamal II Padang……..	72
Gambar 4.5	Beberapa Kegiatan TNI AL dalam Pembangunan Desa	74
Gambar 4.6	Elemen Kebijakan Publik…….	81

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Pengertian Dampak oleh Berbagai Institusi……	11
Tabel 2.2	Upaya Mengidentifikasi Ancaman terhadap Keamanan Nasional……..	26
Tabel 2.3	Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan……	27
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian……	32
Tabel 3.2	Sampel Penelitian……	34
Tabel 4.1	Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (ribu ton per tahun)……	42
Tabel 4.2	Sebaran dan Kondisi Terumbu Karang di Sumatera Barat……..	44
Tabel 4.3	Produksi Perikanan Tangkap Sumatera Barat dan Sebarannya Tahun 2010……	46
Tabel 4.4	Sebaran Kapal Penangkapan Ikan dan unit penangkap ikan di Provinsi Sumatera Barat……	48
Tabel 4.5	Perbedaan Ikan Segar dan Ikan Tidak Segar…….	49
Tabel 4.6	UPI pengolahan lainnya di Provinsi Sumatera Barat….	51
Tabel 4.7	Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kabupaten Pasaman Barat……..	66
Tabel 4.8	Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kabupaten Pesisir Selatan……	67
Tabel 4.9	Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kabupaten Agam…..	68
Tabel 4.10	Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kota Pariaman……..	68
Tabel 4.11	Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kota Padang……..	68
Tabel 4.12	Kasus kasus yang ditindak oleh Polair dari tahun 2015 – 2018……	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan sebuah kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sebagai revisi dari Permen KP No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada 8 Januari 2015 dan telah diundangkan pada 9 Januari 2015.[1] Kebijakan ini merupakan suatu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi sumber daya yang ada di perairan Indonesia dari penggunaan alat tangkap yang merusak sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia.[2]

Kebijakan dalam bentuk Permen KP tersebut adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk mengurangi tingkat eksploitasi yang berlebihan. Hal ini juga dilakukan agar ada keseimbangan antara jumlah ikan ataupun sumberdaya laut yang ditangkap dengan laju pertumbuhannya dan untuk tetap melestarikan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia untuk masa yang akan datang.

Sumber daya perikanan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional serta dalam meningkatkan

[1] Pemerintah Diminta Cari Solusi Permasalahan Nelayan Terkait Permen KP. Dari kastara.id https://kastara.id/07/01/2018/pemerintah-cari-solusi-permasalahan-nelayan-terkait-permen-kp/

[2] Dukung Permen KP 2/2015, Nelayan Tradisional Gelar Aksi Tolak Alat Tangkap Merusak. KKP News. 2018. News.kkp.go.id

kesejahteraan rakyat. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar pada kelautan dan perikanannya dengan *fishing ground* yang luas. Namun potensi perikanan di Indonesia masih belum bisa dikelola serta dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya perikanan yang ada di Indonesia seharusnya dapat membantu kesejahteraan pelaku perikanan tangkap yang ada di Indonesia, terutama para nelayan. Namun sifat dari industri perikanan tangkap ini sendiri seringkali memunculkan isu *over fishing*. Hal tersebut secara ekonomi dapat menimbulkan penurunan stok sumber daya perikanan di Indonesia.

Over fishing merupakan penangkapan berlebih dimana dalam penangkapan ikan di laut, jumlah penangkapannya sangat tinggi dan hal tersebut menyebabkan stok ikan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dan menyebabkan total hasil tangkapan ikan lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah usaha yang lebih rendah (Sparre & Venema 1992). Pada kondisi *over fishing* ini, jumlah tangkapan ikan akan selalu lebih tinggi dari Maximum Sustainable Yield (MSY), dimana MSY sendiri adalah jumlah maksimal dari jumlah ikan yang dapat ditangkap. Pada kondisi seimbang, hasil tangkap yang didapat tidak akan pernah melebihi batas MSY. Nyatanya, hasil tangkap yang lebih tinggi dari MSY dapat saja terjadi dan sering diartikan sebagai *over fishing*. Ketika manusia mengekploitasi sumber daya alam melebihi batas kemampuan alam memperbaharui dirinya sendiri akan menyebabkan sumber daya mengalami penurunan dan selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya kepunahan.

Banyak hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan potensi maritim Indonesia, yakni diantaranya adalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* serta penurunan ekosistem dapat menyebabkan kondisi sumber daya alam yang semakin terancam, serta mampu menyebabkan kemiskinan ekosistem dan masyarakat pesisir, yakni umumnya para nelayan. Para nelayan ini merupakan sekelompok masyarakat

yang dihadapkan pada kompleksitas atas permasalahan ekonomi, dimana kemiskinan melekat erat pada kelompok ini terutama bagi para nelayan kecil.[3]

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi nelayan yang cukup besar mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Dilihat dari sumber data statistik Perikanan Tangkap Indonesia, tercatat ada 2.748.908 orang nelayan. Kemudian yang tercatat sebagai nelayan miskin adalah sebanyak 1.077.272 orang. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah nelayan yang ada terus menurun dan sangat disayangkan bahwa pada tahun 2013 jumlah nelayan yang tercatat di Indonesia menurun drastis menjadi hanya sekitar 800 ribu kepala keluarga saja.[4]

Penurunan jumlah nelayan tersebut diakibatkan oleh diambilnya sumber daya alam seperti ikan laut oleh negara lain, dimana hal tersebut ada yang sifatnya resmi serta ada pula yang ilegal.[5] Selain itu faktor yang menyebabkan turunnya jumlah nelayan saat ini adalah adanya kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang perikanan, yakni terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari beberapa jurnal disebutkan bahwa alat tangkap yang biasa digunakan oleh para nelayan kecil adalah berupa kapal bagan perahu, terutama pada daerah Sumatera Barat[6] dan Sumatera Utara.[7]

---

[3] Djoko Wahju Winarno, Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kebijakan Pemerintah pada Nelayan Pantai Timur Pulau Jawa), Disertasi, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm 6

[4] Mukhlis Dinillah, Berapa Jumlah Nelayan di RI? Ini Kata Susi dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3413124/berapa-jumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi diakses pada 18 Agustus 2018

[5] Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam http://rri.co.id/post/berita/365359/nasional/menteri_susi_jumlah_nelayan_indonesia_semakin_berkurang.html diakses pada 18 Agustus 2018

[6] Eni Kamal, 2011, Kondisi Usaha Perikanan Tangkap Pasca Gempa di Sumatera Barat, Jurnal Ekonomi Pengembangan

[7] Chris Hadinata, dkk, 2015, Produktivitas Alat Tangkap Bagan perahu Perahu KM Bakti Fortuna 30 GT di Perairan Pantai Barat Sibolga, Jurnnal UNRI.

Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 10 jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk dipergunakan di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni[8] : jaring lingkar (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Permen KP Nomor 71 tahun 2016 pasal 27 (2) menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan (API) bagan perahu berperahu merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran tertentu. Pada huruf d disebutkan bahwa "*mesh size* ≥ 2,5 inch, P < 30 m, dan L < 30 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 16.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718." Sementara itu bagan perahu perahu yang biasa digunakan di Sumatera Barat (WPP 572) menggunakan jaring dengan *mesh size* 4 milimeter, sehingga diturunkanlah Permen KP nomor 71 Tahun 2016 untuk mengatur alat tangkap tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya kerusakan dari ekosistem laut.

Munculnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tersebut tentunya membuat banyak masyarakat nelayan yang merasa terbebani. Pasalnya alat tangkap yang biasa mereka gunakan adalah bagan perahu perahu dengan ukuran jaring 4 mm, dengan bantuan lampu sorot dengan daya 20 ribu hingga 30 ribu watt. Hal tersebut membuat terjadinya gap yang nyata antara peraturan yang ada dengan kebiasaan nelayan yang dari dulu telah menggunakan bagan

[8] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

perahu perahu dengan spesifikasi tersebut. Munculnya Permen KP tersebut menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa oleh nelayan, tidak hanya di Sumatera Barat saja, namun juga berbagai daerah di Indonesia.[9]

Gambar 1.1 Kapal Bagan perahu
Sumber : Dokumentasi peneliti

Bagan perahu merupakan alat penangkapan ikan yang tergolong kedalam kelompok jaring angkat (*lift net*). Berbagai jenis bagan perahu yang sering digunakan oleh nelayan yang ada di Indonesia adalah berupa bagan perahu perahu, bagan perahu Rambo, bagan perahu apung, bagan perahu tancap, dan juga bagan perahu rakit.[10] Bagan perahu perahu merupakan suatu alat tangkap perikanan yang digunakan pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu. Bagan perahu sendiri termasuk kedalam alat *light fishing* yang

[9] Febry, 2018, Nelayan Bagan perahu Sumbar Demo Tuntut Revisi Permen KP dalam https://padangmedia.com/nelayan-bagan perahu-sumbar-demo-tuntut-revisi-permen-kp/ diakses pada 1 September 2018
[10] Ayodhyoa,1981, Teknik Penangkapan Ikan, Yayasan Dewi Sri, Bogor

menggunakan lampu sebagai alat bantu dalam menarik ikan mendekat menuju daerah penangkapan.[11]

Bagan perahu perahu merupakan alat tangkap yang lazim digunakan pada perairan Sumatera Barat. Ketua Persatuan Nelayan Bagan perahu Sumbar, Hendra Halim mengatakan jumlah bagan perahu di Sumatera Barat terhitung sebanyak 500 unit yang mana 250 diantaranya adalah berupa bagan perahu di atas 20 GT.[12] Selanjutnya tentang jaring yang digunakan dalam penangkapan ikan yang biasa digunakan oleh nelayan di Sumbar berukuran empat millimeter, namun berdasarkan Permen KP Nomor 71 menentukan bahwa ukuran mata jaring yang diperbolehkan adalah berukuran 2,5 inchi dan menyebabkan tidak diperbolehkannya kapal bagan perahu tersebut beroperasi. Kemudian untuk ukuran lampu yang digunakan oleh nelayan rata rata adalah maksimal 30.000 watt, namun yang diperbolehkan dalam Permen KP adalah maksimal 20.000 watt untuk kapal diatas 30 GT.

Adanya Peraturan Menteri KP nomor 71 tentang perikanan tersebut menyebabkan adanya komplain dari para nelayan di Sumatera Barat dan juga beberapa daerah lainnya di Indonesia. Terkhusus untuk Provinsi Sumatera Barat, para nelayan menjadi takut untuk melaut di wilayah Perairan Sumatera Barat ataupun pada Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) 572. Hal tersebut disebabkan oleh perkara alat tangkap yang mereka gunakan yang tidak sesuai dengan yang tertera pada Permen KP tersebut. Selain itu juga para nelayan takut bila ditangkap oleh aparat saat melaut.

Penerapan alat tangkap yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hakekatnya dapat menjaga keamanan lingkungan maritim karena selektivitasnya yang lebih tinggi daripada alat tangkap yang lazim dimiliki oleh para nelayan tradisional. Namun disamping itu, penerapan

---

[11] Sudirman, Mallawa A, 2004, Teknik Penangkapan Ikan, PT Rineka Cipta, Jakarta

[12] Ramadhani, Perizinan Kapal Bagan perahu di Sumbar Kelar, Nelayan Aman Melaut, dalam http://news.klikpositif.com/baca/26727/perizinan-kapal-bagan perahu-di-sumbar-kelar--nelayan-aman-melaut diakses pada 18 Agustus 2018

Permen KP yang ada menyebabkan terjadinya masalah sosial yang nantinya akan berdapak terhadap keamanan nasional, dimana pada saat dikeluarkannya Permen KP nomor 71 tersebut sempat menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengangkat masalah ini dengan melihat dampak dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap keamanan nasional.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dari permasalah utama pada penelitian ini terletak pada dampak dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam penetapan Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau permasalahan permasalahan yang timbul karena penerapan peraturan tersebut. Yang dijadikan subfokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak dari implementasi Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap keamanan nasionalUpaya pemerintah dalam mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh Permen KP nomor 71 tahun 2016 tersebut terhadap keamanan nasional
2. Kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tersebut terhadap nelayan Sumatera Barat

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka masalah utamanya adalah tentang penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun karena adanya Permen KP tersebut menyebabkan terjadinya protes dari nelayan yang telah terbiasa menggunakan bagan perahu perahu tradisional. Adapun kerangka pemikiran (Lampiran 1) yang disesuaikan oleh rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, sehingga timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari implementasi Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap keamanan nasional?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tersebut terhadap nelayan Sumatera Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dari penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nelayan serta dalam menjaga keamanan lingkungan maritim. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana dampak dari implementasi Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

2. Mengetahui kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tersebut terhadap nelayan Sumatera Barat

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Manfaat teoritis yang pertama berupa informasi dan penemuan baru dalam memberikan kontribusi bagi ilmu pertahanan, khususnya dalam mengetahui sejauh mana kualitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam kaitannya terhadap keamanan nasional. Adapun manfaat yang kedua adalah sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kebijakan pemerintah terhadap keamanan nasional.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran terhadap Kementerian, Badan, atau lembaga terkait yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Agar dapat menjadi bahan referensi dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan Permen selanjutnya. Serta agar dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Kajian Dampak

Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998) mengartikan dampak sebagai pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompokdalam menjalankan tugasnya sesuai dengan status yang disandangnya dalam bermasyarakat, sehingga dapat membawa akibat terhadap perubahan positif dan negatif. Otto Soemarwoto (1998) sendiri menyebutkan bahwa dampak adalah perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Dicktus (2013) menyebutkan bahwa dampak merupakan ukuran dari tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, dan kepentingan umum lain yang dimulai oleh capaian kinerja dari setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Dampak menurut JE. Hosio (2007), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001), dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. Dalam konteks dampak kebijakan, maka dibicarakan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan.

Heam dan Buffardi (2016) dalam bukunya menyebutkan bahwa pengertian dari dampak oleh berbagai lembaga dan institusi dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pengertian Dampak oleh Berbagai dan Institusi

Institution/ Organization	*Definitions*
Australian Department of Foreign Affairs & Trade Office of Development Effectiveness (DFAT ODE)	*Impacts are positive or negative changes produced by a development intervention–directly or indirectly, intended or unintended–in the context of its environment, as it interacts with the multiple factors affecting development change.*
Organisation for Economic Co-operation and Development – Development Assistance Committee (OECD-DAC), also used by the UK Department for International Development (DFID)	*Positive and negative, primary and secondary long-term effects produced by a development intervention, directly or indirectly, intended or unintended'.*
World Health Organisation (WHO)	*'Improved health outcomes achieved. The overall impact of the Organization sits at the highest level of the results chain, with eight impact goals. Outcomes can combine in different ways to contribute towards one or more impacts.'*
United Nations Development Group (UNDG)	*Impact implies changes in people's lives. This might include changes in knowledge, skill, behaviour, health or living conditions for children, adults, families or communities. Such changes are positive or negative long term effects on identifiable population groups produced by a development intervention, directly or indirectly, intended or unintended. These effects can be economic, socio-cultural, institutional, environmental, technological or of other types. Positive impacts should have some relationship to the Millennium Development Goals (MDGs), internationally-agreed development goals, national development goals (as well as human rights as enshrined in constitutions), and national commitments to international conventions and treaties'.*
European Commission (EC)	*In an impact assessment process, the term impact describes all the changes which are expected to happen due to the implementation and application of a given policy option/intervention. Such impacts may occur over different timescales, affect different actors and be relevant at different scales (local, regional, national and EU). In an evaluation context, impact refers to the changes associated with a particular intervention which occur over the longer term.'*

US Agency for International Development (USAID)	*'A results [sic] or effect that is caused by or attributable to a project or program. Impact is often used to refer to higher level effects of a program that occur in the medium or long term, and can be intended or unintended and positive or negative.'*

Institution/ Organization	***Definitions***
International Initiative for Impact Evaluation	*How an intervention alters the state of the world. Impact evaluations typically focus on the effect of the intervention on the outcome for the beneficiary population.*

Sumber : Simon Hearn and Anne L. Buffardi, *What Is Impacts*, (London : A Methods Lab publication Overseas Development Institute, 2016)

Dari beberapa pengertian dampak menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan perubahan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas dan tindakan yang dilaksanakan sebelumnya sebagai konsekuensi dari diterapkan dan dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga dapat membawa perubahan baik yang positif maupun perubahan negatif.

Dalam konteks pembuat kebijakan dan kemasyarakatan diperlukan pemantauan hasil dan akuntabilitas dari sebuah program publik, evaluasi dampak dapat memberikan bukti yang kuat dan kredibel mengenai kinerja, dan yang lebih penting adalah apakah sebuah program tertentu telah mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, dimana biasanya implementasi dilaksanakan setelah suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. George Edward III dalam buku Winarno (2008) menyebutkan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik serta kebijakan publik.[25] Implementasi merupakan tahapan penting yang

[13] Winarno, 2008, Kebijakan Publik : Teori & Proses, Yogyakarta : Media Pressindo

diperlukan dalam proses penetapan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud disini biasanya berupa peraturan, undang – undang, serta ketepan dari pemerintah yang dianggap telah selesai.

Implementasi menurut pengertian yang diajukan Lester dan Stewart adalah "*The stage of the policy process imadiately after the passage of a law. Implementation viewed most broadly, means administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals."*

Bahwa sebuah tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang undang. Dalam pandangan luas, implementasi diartikan sebagai pengadministrasian undang undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersama sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakn oleh kebijakan tersebut.[26]

Menurut Syaukani dkk (2004) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut berupa, yang pertama adalah persiapan peraturan lanjutan yang merupakan pandangan teoritis dari suatu kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi yang didalamnya termasuk sarana dan juga prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan penanggungjawab pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana mensosialisasikan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.[27]

Model implementasi kebijakan mengandung 9 model yang diharapkan dapat menentukan keberhasilan dari suatu tujuan dengan adanya model

---

[26] Lester, James P dan Josep Stewart Jr, 2000. Public Policy : An Evolutionary Approach, Belmont : Wadsworth

[27] Syaukani, dkk, 2004, Artikel Definisi tentang Implementasi Menurut Ahli dalam dosenpendidikan.com diakses pada 18 Agustus 2018

implementasi kebijakan tersebut.[28] Dalam model ini disebutkan bahwa masalah utama yang terdapat dalam administrasi publik ini adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi dari suatu kebijakan. Pada model ini juga disebutkan perlunya diperhatikan 4 isu utama supaya implementasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif, yakni dengan adanya komunikasi, sumber daya, *disposition or attitudes* (sikap), serta struktur birokrasi.

Edward dalam Winarno (2008) menyebutkan bahwa ada empat isu utama agar efektifnya implementasi dari suatu kebijakan dapat terlaksana dalam penelitian yang ditulis oleh Nugroho (2011) :

1. Komunikasi merupakan bagaimana suatu kebijakan disampaikan dan dikomunikasikan pada suatu masyarakat, dengan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat, serta bagaimana struktur dari organisasi pelaksana kebijakan
2. Sumber daya merupakan ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia. Hal tersebut berkaitan dengan kesanggupan dari para pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efisien dan efektif
3. Disposisi merupakan ketersediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak akan mencukupi tanpa adanya ketersediaan serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan
4. Struktur birokrasi merupakan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik

Keempat isu tersebut diatas saling berkaitan satu dengan lainnya, dimana isu - isu tersebut memiliki peranan penting dalam pengimplementasian

[28] Nugroho,DR 2011, Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, PT Alex Media Komputindo : jakarta

suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Keempat faktor tersebut juga harus dilaksanakan secara simultan karena semua faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan yang ada. Implementasi kebijakan adalah sebuah proses dinamik yang meliputi interaksi dari berbagai faktor, sehingga dapat diketahui apa saja pengaruhnya terhadap proses implementasi

Kebijakan merupakan suatu instrumen pemerintah yang bukan hanya berarti pemerintahan yang menyangkut aparatur negara, tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Intinya, kebijakan adalah keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan, serta manusia demi kepentingan publik. Kebijakan ini adalah hasil dari adanya kerja sama serta kompromi dari berbagai macam ide, teori, serta ideologi dan kepentingan yang mewakili sistem perpolitikan dari suatu negara.[29]

Carl Friedrich (1963) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan, dimana terdapat hambatan serta kemungkinan dimana suatu kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasi masalah tersebut dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Definisi kebijakan publik menurut *Encyclopedic Dictionary of Public Administration* adalah dokumen yang dibuat oleh para aktor pemerintah untuk menyampaikan visi mereka dengan menyerukan sebuah isu yang berupa tindakan publik sampai taraf tertentu, legal, teknis, praktis dan operasional aspek dari tindakan tersebut. Menurut Michael Hill, Peter Hupe, *"Public policies*

[29] Eulau, Heinz and Kenneth Prewitt, 1973, Labirints of Democracy : Adaptation, Linkages, Representation, and Policies in Urban Politics, The Bob-Merrill Company, Inc : Indianapolis, New York

are those policies developed by governmental bodies and officials" [30]. Pada implementasinya suatu kebijakan tidak selalu bisa berjalan efektif dan efisien. Sehingga diperlukan analisis kebijakan, baik untuk kebijakan yang telah berlangsung ataupun kebijakan yang sedang akan diimplementasikan.

Menurut Dunn (2003), Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti tentang kinerja kebijakan maupun program publik dan sebab akibatnya. Dalam proses analisis kebijakan hal-hal yang harus dilakukan yaitu, perumusan masalah, peramalan atau *forecasting*, rekomendasi, pengamatan dan penilaian[31]. Dalam perspektif pembangunan daerah, tahap-tahap dalam proses kebijakan publik diwujudkan dalam tahapan perencanaan program/kegiatan, implementasai program atau kegiatan, dan evaluasi program/kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses kebijakan publik[32].

Penerapan suatu kebijakan ditentukan oleh tingkat *implementability* dari kebijakan itu sendiri.[33] Tingkatan dari impelementasi itu sendiri terdiri atas isi kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan yang mempengaruhinya, manfaatnya, derajat perubahan yang ingin dicapai, dimana suatu kebijakan selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan penerapannya. Suatu kebijakan juga bergantung pada lingkungan tempatnya diimplementasikan dimana banyak hal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan seperti kekuatan atau kekuasaan serta strategi yang digunakan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan dari suatu kebijakan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah

---

[30] Hill, Michael and Peter Hupe, 2002, Implementing Public Policy, Sage Publication Inc : London
[31] Dunn, WN, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada : Yogyakarta
[32] *ibid*
[33] Merilee S. Grindle, 1980, Politics and Policy Implementation in the Third World, New Jersey : Princetown University Press.

sejauh mana respon dari para pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan itu sendiri.

Bila ditinjau dari sudut pandang nelayan dalam konteks kebijakan publik, maka kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah ini tidak memihak kepada masyarakat itu sendiri. Kebijakan publik seharusnya merupakan suatu kebijakan atau peraturan yang ada dan dibuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kebijakan yang diterapkan ini, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 Tahun 2016 masih belum mementingkan masyarakat, dimana banyak masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya kebijakan ini, terutama bagi masyarakat nelayan. Bila ditnjau lebih lanjut, seharusnya ada bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelum mengimplementasikan kebijakan ini untuk melihat bagaimana respon dari pelaksana kebijakan.

2.1.3 Teori Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan menurut Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 adalah potensi semua jenis ikan.[34] *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan sumberdaya ikan sebagai organisme laut yang terdiri dari ikan *(finfish)*, binatang berkulit keras *(crustasea)* seperti udang dan kepiting, moluska seperti cumi dan gurita, binatang air lainnya seperti penyu dan paus, rumput laut serta lamun laut.[35] Depperik (2003) mendefinisikan sumberdaya ikan sebagai semua jenis ikan yang didalamnya termasuk biota perairan lain seperti *crustacea, mollusca, amphibia, pisces, reptilian, mamalia, dan colenterata*.[36] Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya perikanana sebagai potensi dari semua jenis ikan serta biota perairan lain yang terdiri dari ikan, binatang berkulit keras, moluska, rumput laut, serta lamun

[34] UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
[35] FAO, 1995, Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO, Rome : Italy
[36] Depperik, 2003

yang dapat diperbaharui dan dapat dimanfaatkan serta memiliki kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak.

Pengelolaan perikanan merupakan proses yang terintegrasi yang meliputi pengumpulan dan analisis informasi, perencanaan, pengembilan keputusan, alokasi pemanfaatan sumber daya dan perumusan tindakan penegakan peraturan pada bidang pengelolaan perikanan yang melalui pihak berwenang pada bidang perikanan dapat mengendalikan perilaku pihak pihak yang berkepentingan untuk menjamin kelangsungan produktivitas perikanan dan kesejahteraan sumber daya yang hidup.[37]

Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan harus terfokus pada penggunaan sumber daya perikanan jangka panjang. Langkah dasar dalam upaya pengelolaan tersebut adalah dengan mengidentifikasi sumber daya, ekosistem, *stakeholder* karena melibatkan bayak disiplin dan sektor yang berdampak pada pemerataan antar generasi.adanya kebijakan yang melarang penangkapan pada musim tertentu, dimana pengurangan operasi penangkapan dan jumlah kapal yang beroperasi tidak diterima oleh nelayan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengangguran dan hilangnya pendapatan.[38]

Permasalahan perikanan di Indonesia menurut Carter (2002) adalah akses terbuka Indonesia, dimana nelayan asing illegal dan terlalu banyak nelayan dekat pantai di beberapa daerah yang cenderung menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan. Terdapat empat macam penangkapan ikan berlebihan :

a. *Growth Overfishing*, merupakan penangkapan ikan sedemikian rupa sehingga ukuran rata rata ikan adalah sub-optimal untuk memberi hasil

[37] Anonim 2001 dalam Zamani et al 2002, Buku Pegangan Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Indonesia, PKSPL IPB, Bogor

[38] APO, 2002, Sustainable Fishery Management In Asia, Asian Productivity Organization, Tokyo

efektif dari perikanan serta ikan kecil menghasilkan produksi perikanan yang lebih kecil

b. *Recruitment Overfishing*, merupakan usaha perikanan yang menyebabkan persediaan reproduksi efektif dirusak.
c. *Ecosystem Overfishing*, merupakan penangkapan ikan yang secara intensif dan menyebabkan pergeseran struktur populasi ikan
d. *Malthusian Overfishing*, merupakan nelayan miskin dengan tangkapan yang menyusut, dan tidak adanya pilihan selain merusak sumber daya secara besar besaran.

Pengelolaan perikanan memerlukan pendekatan holistik dibandingkan dengan parsial.[39] Selain itu, *trend* pengelolaan perikanan sudah bergeser dari pendekatan terpusat menjadi pendekatan partisipatif dan lebih bersifat lokal. Paradigma pengelolaan perikanan baru tidak hanya menitik beratkan perhatian pada aspek konservasi sumber daya perikanan semata, namun mulai memperhatikan aspek lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan yakni aspek sosial dan ekonomi. Kedua sistem tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perencanaan dan pengelolaan perikanan.

Teori sumber daya perikanan pada penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perikanan dengan memperhatikan semua aspek yang ada terkait sumber daya perikanan. Aspek yang dapat dilihat dari teori ini adalah pada aspek sosial dan ekonomi, dimana disini perlu diperhatikan hubungan antara Permen KP nomor 71 Tahun 2016 ini dengan nelayan serta bagaimana Permen KP ini dapat berpengaruh terhadap sumber daya perikanan.

[39] Adrianto, 2004

2.1.4 Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan ketentuan tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Bahwa perlu menetapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.[40]

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.

[40] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
3. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
4. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Alat penangkapan ikan di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

a. jaring lingkar (*surrounding nets*);
b. pukat tarik (*seine nets*);
c. pukat hela (*trawls*);
d. penggaruk (*dredges*);
e. jaring angkat (*lift nets*);
f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
h. perangkap (*traps*);
i. pancing (*hooks and lines*); dan
j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan tentang bagan perahu berperahu : API bagan perahu berperahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

a. *mesh size* ≥ 1 mm, P < 12 m, dan L < 12 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 2.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran < 5 GT (termasuk bagan perahu apung tanpa kapal), dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
b. *mesh size* ≥ 1 mm, P < 20 m, dan L < 20 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 2.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
c. *mesh size* ≥ 1 mm, P < 30 m, dan L < 30 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 2.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
d. *mesh size* ≥ 2,5 inch, P < 30 m, dan L < 30 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 16.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

2.1.5 Konsep Keamanan Maritim

Istilah keamanan maritim (*maritime security*) merupakan istilah terbaru dari hubungan internasional.[41]

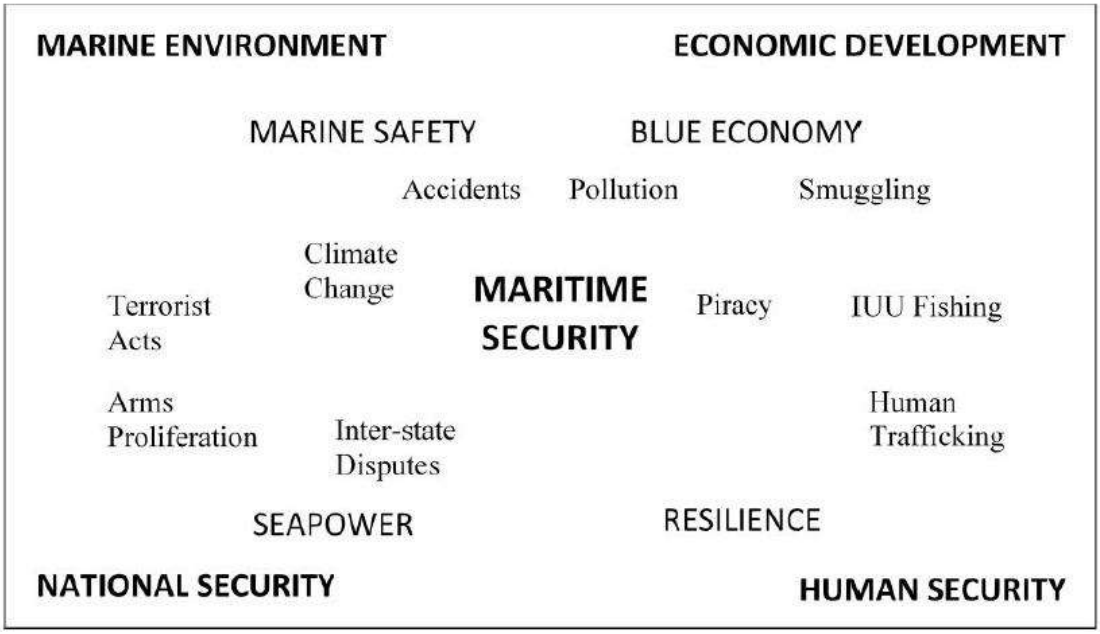

Gambar 2.1 Matriks Keamanan Maritim
Sumber : Bueger 2015

Menurut Klein, definisi dan pengertian keamanan maritim mengalami perubahan yang cukup drastis dan tidak mempunyai definisi yang tepat dan sangat tergantung pada konteks sudut pandang dan penggunaannya.[42] Barry Buzan menyebutkan bahwa konsep keamanan hanya dapat dipahami dengan mengintegrasikan tingkat analisis serta dimensi keamanan.[43] Buzan membagi analisis tersebut menjadi tingkat individual, nasional dan internasional baik itu

[41] Bueger Christian, *What is Maritim Security Journal Department of Politics and International Relations, School of Law and Politics*, Cardiff University. 2014
[42] *Ibid*
[43] Barry Buzan, People, States,and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era(Harrow: Longman, 1991),

merupakan keamanan nasional maupun keamanan regional ataupun dalam sistem yang lebih luas lagi cakupannya.

Marry Ann Palma menyebutkan bahwa kemanan maritim adalah kondisi dimana terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut.[44] Masalah utama dalam keamanan maritim dibagi menjadi masalah kemanan maritim sebagai kepentingan nasional dimana bertujuan untuk melindungi integritas wilayah dari ancaman, serta kemanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang dampaknya di lingkup regional.

Konsep keamanan maritim adalah kombinasi langkah pencegahan dan responsive untuk melindungi maritim dari ancaman tindakan ilegal. Dalam konsep keamanan maritim ini diarahkan kepada langkah pencegahan serta penyelesaian konflik, dimana diarahkan kepada penegak hukum baik sipil dan juga militer serta operasi pertahanan yang dilakukan oleh angkatan laut. Dalam konteks keamanan maritim, isu yang diperhatikan termasuk kepada isu non militer. Keamanan maritim sendiri juga adalah sebuah pengertian yang mendefinisikan bahwa semua tugas dan operasi yang dilaksanakan untuk melindungi sumber daya maritim serta mempertahankan kedaulatan negara dengan mendukung kebebasan perdagangan, serta melawan terorisme, kejahatan transnasional, perompakan di lingkungan maritim, serta imigrasi illegal lewat jalur laut.[45]

---

[44] Palma, Mary Ann E, Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore. Canadian Consortium on Asia Pacific
Security (CANCAPS) Papier No. 31. (2009)

[45] Tad W. Allen, Gary Roughead, dan James T. Conaway, 2010, Naval Operation Concept : Implementing the Maritim Strategy.

2.1.6 Konsep Keamanan Nasional

Sebagai seorang ahli keamanan, Barry Buzan membagi sektor keamanan kedalam lima bidang, yakni militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Militer fokus kepada kemampuan dari lembaga pertahanan, assessment, dan lainnya. Hubungan antar agama dan sosial budaya diperlukan dalam memahami dinamika dari ancaman serta interaksi dari faktor – faktor dari keamanan. Budaya berupa kekerasan sering mengalami tipologi konflik yang laten karena telah mengakar kuat pada kehidupan masyarakat. Selain itu, keamanan sendiri tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang negara, dimana anggapan bahwa bila rakyat sejahtera, maka akan tercipta keamanan. Namun hal tersebut tidak mengajak masyarakat waspada terhadap bentuk dari ancaman keamanan.[46]

Secara lebih rinci, maka konsep keamanan nasional itu dapat diuraikan sebagai berikut[47] :

a. keamanan militer, merupakan perwujudan dari kemampuan serangan dan bertahan suatu negara, dengan penilaian persepsi atas kepentingan dari suatu negara tersebut terhadap negara lainnya. Keamanan militer dipengaruhi oleh kemampuan suatu negara untuk menyerang dan bertahan serta bagaimana negara tersebut memandang negara lain apakah menjadi ancaman atau tidak.
b. keamanan politik, berhubungan dengan organisasi negara, serta sistem pemerintahan dan ideologi yang memberikan kekuatan hukum. Dimana setiap keadaan yang dapat berpengaruh pada stabilitas keorganisasian

[46] Barry Buzan, 1991, *People, State, and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*, Boulder. Lynne Rienner Publisher
[47] Pusat Studi Keamanan Maritim UNHAN, Dampak Infrastruktur Maritim Dasar Laut di Wilayah Laut Natuna Indonesia terhadap Keamanan Nasional (Jakarta : Universitas Pertahanan Indonesia.2017) hal. 7

negara, sistem pemerintahan, dan ideologi yang dianggap bertentangan dan mengancam merupakan sebuah ancaman bagi keamanan politik.

c. keamanan ekonomi, berkaitan dengan akses atas sumber daya yang ada, finansial negara, serta akses pasa yang dibutuhkan dalam menjaga serta mengendalikan kesejahteraan bangsa dan kekuatan negara.
d. keamanan sosial, berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan serta mengendalikan pola tradisional, seperti Bahasa, budaya, kelompok, identitas, agama serta kebudayaan nasional yang berubah dinamis selama masih dalam kondisi yang masih dapat diterima.
e. keamanan lingkungan, berkaitan dengan urusan pemeliharaan biosfer tingkat lokal dan global sebagai sistem pendukung yang memiliki esensi bagi semua kegiatan manusia.

Kemanan nasional sebagai suatu konsep sering mengalami perubahan seiring dengan konstelasi politik internasional. Dalam kerangka hukum internasional, keamanan nasional sebagai suatu konsep dikembalikan kepada masing masing negara asalkan tidak menyalahi konsepsi negara demokratis.

Pada pandangan tradisional, keamanan diartikan dalam istilah militer dimana fokus utama ada pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional.[48] Pada abad ke-20, setelah berakhirnya Perang Dingin, pandangan tentang keamanan nasional telah diperluas menjadi keamanan internasional. Keamanan secara tradisional dikenal dalam hubungannya dengan kedaulatan negara dan kesatuan wilayah yang terdapat pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, yang mana dinyatakan bahwa[49] "*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state*."

[48] Amaritasari, Indah, 2015, *Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standara Internasional*, Jurnal Keamanan Nasional Vol.1 No.2
[49] The UN Charter

Seiring dengan fakta bahwa dunia terus bergerak seolah tidak memberikan dampak yang nyata bagi keamanan nasional jika tetap diartikan dalam konteks tradisional. Globalisasi pun telah memberikan pengaruh terhadap keamanan tradisional dalam tiga cara :

Gambar 2.2 Dampak Globalisasi pada Keamanan Nasional
Sumber : Jurnal Keamanan Nasional Vol.1 No. 2 Tahun 2015

Globalisasi ini memberikan dampak pada kapasitas dan otonomi yang berarti bahwa kekuatan dari negara melawan aktor non negara, serta adanya kekuatan sosial dan dorongan pasar. Dampak utaman dari globalisasi yang paling jelas terlihat adalah menghilangnya pengaruh dari kedaulatan negara.

Keamanan nasional ini dapat didefinisikan sebagai kondisi protektif yang berusaha dicapai oleh para negarawan dalam rangka mengamankan berbagai komponen politik dari ancaman baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri.[50] Upaya awal dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kemanan nasional, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini

[50] Cohen, Ira S., and Tuttle, Andrew C, 1972,*National Security Affairs: A Syllabus*

Tabel 2.2 Upaya Mengidentifikasi Ancaman terhadap Keamanan Nasional

Peace, prosperity and wellfare		*Public order*	*Military conflict*	
			internal	*External*
Territorial integrity			*Armed separation*	*Aggression, invation, occupation*
Effective functioning of state's institution		*Dissent, riot, social, upheaval, wide spread crime*	*Armed rebellion, military coup*	*Border disputes, piracy*
Citizen and community	*Epidemic, disasters and accident social gap, poverty, etc*	*Communal and/or class conflict*		
Instrumens of responses	*Effective and responsible governance*	*Law*	*Military counterenaurgency and counter cou, preventive diplomacy and deterrence and defence*	

Sumber : Jurnal Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

Terakhir, keamanan termasuk meminimalisir bahaya dan juga ancaman. Ancaman dapat dilihat sebagai antisipasi terhadap penghalang dari beberapa nilai. Kepentingan nasional nantinya tetap akan menjadi keamanan dengan mengacu pada hasil bernilai yang diinginkan mereka yang berpolitik pada suatu bangsa. Lima aspek keamanan nasional yang telah berubah dan akan terus berubah adalah : hasil dari nilai yang diinginkan, lingkungan internasional, kondisi domestik, sifat ancaman, serta bagaimana strategi dalam menghadapi ancaman.[51]

2.2. Hasil Penelitian terdahulu yang Relevan

[51] Lasswell, Horold D., and Kaplan, Abraham, 1950, Power and Security. New Haven: Yale University Press.

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama peniliti, Tahun, Judul Penelitian, Metode Penelitian	Tujuan dan Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Michael Mamentu, 2011, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado* Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kelemahan dan kekurangan dari proses implementasi dari kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada lebih berorientasi pada dukungan fisik, bukan kepada perilaku sebagai aspek yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian ketersediaan sumber daya pada lapangan tidak sebanding dengan jumlah nelayan yang harus diberdayakan dan menyebabkan tidak optimalnya hubungan timbal balik serta menyebabkan kurangnya kontrol. Hal tersebut menyebabkan lingkungan sosial yang kurang kondusif pada daerah tersebut dan membuat nelayan tidak fokus pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dari kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan ini lemah dan mendapat dukungan yang kurang dari	Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015

		implementor. Para implementor kebijakan melihat kebijakan pemberdayaan ini sebagai sebuah kebijakan dari pemerintah pusat belaka yang sekedar harus dilaksanakan.	
2.	Roestoto Hartojo Putro, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut di Lamongan Jawa Timur* Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan digunakan informan untuk memperoleh informasi dengan teknik wawancara mendalam	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan laut sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari undang – undang tentang Pemerintah Kabupaten no. 32/2004 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah mengenai peraturan daerah Kabupaten Lamongan telah direalisasikan, namun belum menjangkau seluruh daerah otonom sebagai bentuk implementasi pengelolaan sumberdaya perikanan laut berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Selain itu juga berbagai jenis program dan kegiatan telah dirumuskan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan dalam rencana strategi bidang perikanan dan kelautan	Jurnal Departemen Ilmu Administrasi, FISIP , Universitas Airlangga, Surabaya

3.	Lailiyul Ansoriyah, Dkk, *Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan* *Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi* *(Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Dan Petani Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)* Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sidoarjo, mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta mengetahui dampak dari implementasi kebijakan tersebut Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pengembangan kawasan minapolitan belum terealisasi secara baik, dan juga organisasi pelaksana kebijakan tersebut belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai pelaksana kebijakan. Selanjutnya adalah bahwa program pengembangan yang ada selama ini sudah mengalami perkembangan bertahap namun masih banyak yang belum terealisasikan dengan baik. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menyebabkan kurangnya respon dari masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo tersebut masih	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 230-235

		belum memberikan dampak secara signifikan.	
4.	Edi Sumirat, 2011, *Dampak Kebijakan Perikanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (studi kasus wilayah Provinsi Banten)*	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara komparatif program apa saja yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah beserta TNI dan Polri dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat nelayan di Provinsi Banten serta Mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam aspek pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah daerah provinsi Banten melalui pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di wilayahnya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permasalahan umum yang dijumpai dalam upaya pemberdayaan masayarakat pesisir di Provinsi banten adalah kurangnya modal usaha masyarakat nelayan; rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada; kurangnya pemahaman terhadap nilai sumberdaya kelautan; kurangya peran aktif kelembagaan yang ada	Tesis, Universitas Indonesia 2011

		di beberapa wilayah pesisir; masalah lain dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir adalah kurangnya pelibatan instansi yang menbidangi teknis pemberdayaan masyarakat, sehingga program program di wilayah pesisir tidak berjalan secara optimal. Kebijakan pemerintah Provinsi terhadap dukungan kegiatan pemberdayaan diwilaya pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan dana yang bersumber dari dana APBD, diberikan langsung kepada setiap Kabupaten di Provinsi Banten. Alokasi anggaran pembangunan dalam bidang pemberdayaan tersebut diberikan kepada masing-masing Kabupaten sebesar Rp 25 milyar setiap tahun anggaran. Serta meningkatnya konflik antar daerah semakin rawan pasca otonomi daerah	
5.	Afandi Mahmuddin,2017, *Implementasi kebijakan retribusi izin usaha perikanan*	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni aspek komunikasi belum berjalan dengan optimal, aspek Sumberdaya belum memadai, aspek Sikap/Disposisi belum menunjukkan komitmen yang	Universitas Tadulako Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 11,

	di kabupaten banggai kepulauan Metode Yang Digunakan Adalah Deskriptif Dengan Menggunakan pendekatan kualitatif	baik, aspek Sturktur Bitorkrasi belum terlaksana dengan baik.	November 2017 hlm 162-174 ISSN: 2302-2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat pengumpulan data. Tempat penelitian yang dituju diantaranya adalah : Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Lantamal II Padang, Polair Sumatera Barat, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2018 hingga Januari 2019, mengacu pada kalender akademik Program Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan. Jadwal dan waktu penelitian sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian tertera pada tabel 3.1 dibawah ini ;

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun 2018 - 2019							
		Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pembuatan Draft Proposal Penelitian								
2.	Proses Bimbingan								
3.	Seminar Proposal Penelitian								
4.	Perbaikan Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Analisis Data								
7	Penyusunan Laporan Penelitian								
8	Ujian Tesis								
9	Perbaikan Tesis								
10	Penyerahan Tesis								

3.2 Subyek dan Sampel Penelitian

3.2.1 Subyek Penelitian

Penelitian ini memerlukan subjek penelitian yang berfungsi sebagai informan penting untuk melengkapi data sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Informan kunci akan menjadi beragam sumber data dari permasalahan yang akan diteliti sehingga mampu mengumpulkan informasi secara valid. Penentuan terkait subjek penelitian juga ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* yang menentukan narasumber berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta kapabilitas dari narasumber dalam menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dibawah ini adalah subjek penelitian yang akan menjawab permasalahan penelitian :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat
2. TNI AL yang dalam hal ini adalah Lantamal II Padang
3. Polair Sumatera Barat
4. Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia di Sumatera Barat
5. Nelayan

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan bagian kecil yang diambil dari sekelompok populasi yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Pengambilan sampel dibutuhkan untuk membantu peneliti yang memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Kemudian apa yang didapatkan dari sampel tersebut maka kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel pada penelitian ini disebut sebagai narasumber, partisipan, maupun informan.[79] Penelitian kualitatif umumnya mengambil

[79] Lexy J Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.[80]

Teknik sampling yang dilakukan adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya adalah yang menjadi sampel dianggap tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau merupakan penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Instansi	Jabatan
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat	Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat
2	Lantamal II Padang	Komandan Lantamal II Padang
3	Polair Sumatera Barat	Dirpolair Polda Sumatera Barat
4	Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia di Sumatera Barat	Ketua HNSI Sumatera Barat
5	Nelayan	Nelayan yang terkena dampak

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang dilaksanakan oleh Peneliti adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan sumber data primer (contohnya melakukan observasi dan wawancara) dan sumber data sekunder (studi literatur tehadap dokumen, materi *audiovisual* kualitatif, hasil analisa penelitian sebelumnya).

[80] Noeng Muhajir,1996, Metode Penelitian Kualiitatif. Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksaan keabsahan data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif pada dasarnya digunakan untuk memvalidasi dan mereliabilitas atas penelitian yang sedang diteliti selama proses penelitian berlangsung (Creswell 2016)[81] . Sehingga untuk melakukan validasi dan reliabilitas data sebagai upaya menjaga keakurasian hasil penelitian diperlukan teknik-teknik tertentu.

Berdasarkan delapan teknik yang dapat digunakan dalam memeriksa keabsahan data, peneliti akan mentriangulasi (*triangulat*e) sumber daya informasi yang berbeda untuk menambah validitas penelitian. Peneliti memiliki strategi mentriangulasi dengan alasan lebih mudah dipraktekan untuk menvalidasi data tersebut. Patton (1987)[82] menjelaskan bahwa terdapat empat jenis teknik triangulasi yaitu:

1. triangulasi sumber (*data triangulation*),
2. triangulasi peneliti (*investigator triangulation*),
3. triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan
4. triangulasi teoritis (*theoritical triangulation*).

Triangulasi sumber daya informasi pada dasarnya dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh di lapangan terhadap sumber informan lain yang dapat dipercaya (*multimetode*) dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan (*data triangulation*) dan/atau mengadakan perbincangan dengan

[81] Creswell JW, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi ke-4 (Penerbit Pustaka Pelajar, 2014) ISBN: 978-602-229—584-6.
[82] Patton MQ, How to Use Qualitative Methods in Evaluation (California: Sage Publications, Inc, 1987).

banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal (*investigator triangulation*).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan data yang diperoleh sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus dan masalah yang ingin dijawab. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif, yaitu analisis data dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) dengan tahapan sebagai berikut[83] :

a. Tahapan pengumpulan data

   Tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui metode dan teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan sebelumnya. Pada tahap ini data yang diperoleh akan cukup banyak, bervariasi dan belum tersusun secara jelas. Oleh karena itu setelah data terkumpul peneliti melakukan pengorganisasian data (pengaturan).

b. Tahapan reduksi

   Tahap reduksi atau fokus, data yang diperoleh yang cukup banyak dan kompleks dianalisis melalui reduksi data. Proses reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Proses reduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

c. Tahapan penyajian data

[83] Sujarweni Wiratna,2014, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru hal. 34

Tahap penyajian data, peneliti melakukan pengkategorisasian data menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk membuat pola-pola hubungan antara data satu dengan lainnya.

d. Tahap penyimpulan dan verifikasi

Tahap penyimpulan dan verifikasi merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan yang bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan sementara perlu dilakukan verifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi kesimpulan tersebut melalui triangulasi sumber data.

e. Tahap kesimpulan akhir

Tahap kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kesimpulan sementara yang telah diverifikasi dan telah didukung oleh bukti-bukti data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang kredibel dan telah menjawab rumusan masalah penelitian.

Proses analisis data seperti yang tercantum pada penjelasan diatas menurut Miles dan Huberman serta yang tercantum dalam buku Wiratna (2014) tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar 3.1 dibawah :

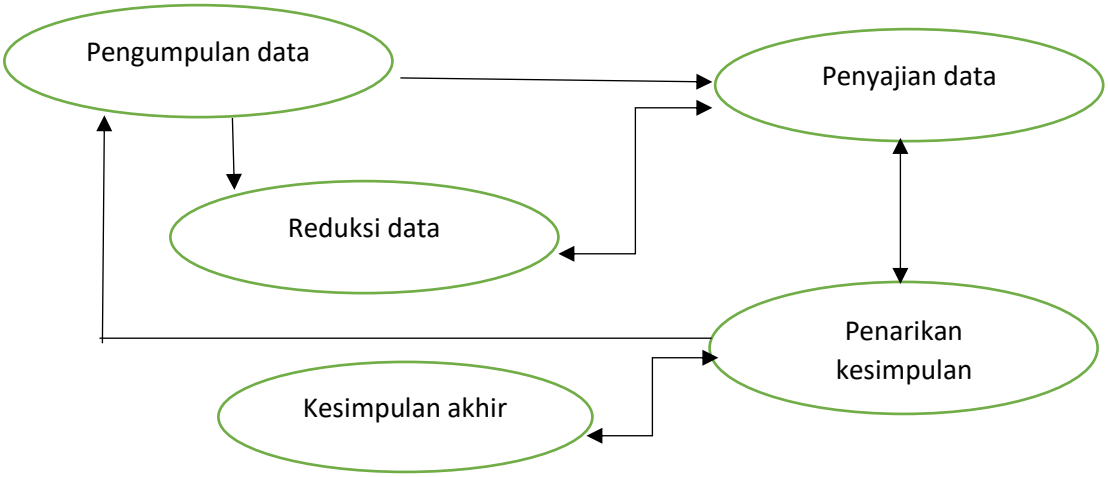

Gambar 3.1 Tahapan analisis data
Sumber : Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan geografis Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang terletak pada Indonesia dan berada di sebelah Barat Pulau Sumatera. Sumatera Barat sendiri beribukota di Padang, yang terletak pada 0^{o} 54' Lintang Utara - 3^{o} 30' Lintang Selatan serta 98^{o} 36'-101^{o} 53' Bujur Timur. Luas wilayahnya sendiri adalah mencapai 42.297,30 Km^{2}. Luas wilayah tersebut adalah sebesar 2,21 pesen dari luasan wilayah Indonesia. Secara administrative, wilaya Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Daerah dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni 6,01 ribu Km^{2} yang merupakan 14,21 persen dari keseluruhan wilayah Sumatera Barat. Selain itu wilayah dengan luasan terkecil adalah Kota Padang Panjang seluas 23 Km^{2} yang setara dengan 0,05 persen wilayah Sumatera Barat.[89]

Sumatera Barat sendiri memiliki kawasan laut yang termasuk juga didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luasnya mencapai 186.580 Km^{2} dan garis pantai yang panjangnya 375 km, yang terbentang mulai dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan, dan bila ditambah dengan Kepulauan Mentawai maka total panjang garis pantai Sumatera Barat adalah 2.420 km. terdapat empat buah danau di Provinsi Sumatera Barat ini, yakni danau Maninjau, Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan luas keseluruhan 27.500 Ha. Selain itu, terdapat lahan yang dapat dijadikan tambak yang berada di pantai dan potensial untuk budidaya udang seluas 7.700 Ha.[90]

---

[89] DKP Sumbar. 2013. Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Untuk Mendukung Industrialisasi KP. Padang : Pusdatin.
[90] *Ibid,* hal 10

Memiliki garis pantai yang panjang, Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan laut. Setelah dikeluarkan UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEEI, perairan laut Sumatera Barat juga otomatis menjadi lebih luas 200 mil, dan hal tersebut membuat total luas perairan Sumatera Barat berubah menjadi 186.580 km^2.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, 2009

Pada tahun 2010, produksi perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.942.715.443 ton. Kontribusi terbesar diperoleh dari Kota Pasaman Barat yang mencapai 1.233.810.200 ton, selanjutnya adalah Kabupaten Padang Pariaman yang produksinya mencapai 559.652.548 ton. Sementara pada kabupaten lainnya, jumlah produksinya masih dibawah 500.000.000 ton

4.1.2 Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan

Perairan umum Sumatera Barat memiliki luas 64.200 Ha, dimana terdiri dari danau, sungai, telaga, rawa serta lainnya yang tersebar dalam 19 kabupaten/kota. Dari seluruh luasan wilayah perairan umum tersebut, 3.100 Ha memiliki potensi untuk dijadikan sebagai lahan perikanan bududaya. Sisanya adalah perairan umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai usaha penangkapan ikan dalam skala kecil. Produksi perairan umum tercatat adalah 8.550,5 ton dari hasil penangkapan pada tahun 2009.[91]

Sumatera Barat sendiri berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 572) yang lokasinya berada di Samudera Hindia. Pada WPP 572 ini, penyebaran ikan yang ada kurang ekonomis dan tidak begitu luas. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar pantainya terjal dan dipengaruhi oleh massa air tawar dari sungai bermuara di bagian Barat Sumatera. Padang merupakan salah satu wilayah dengan penyebaran ikan yang kurang ekonomis pada WPP 572.[92]

Memiliki garis pantai yang panjang dan juga memiliki wilayah perairan yang luas membuat Sumatera Barat mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang relatif besar. Potensi sumber daya ikan yang dimiliki oleh Sumatera Barat adalah berkisar 565.100 ton per tahunnya. Potensi perikanan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

---

[91] *Op. cit,* hal 12

[92] Balai Penelitian Perikanan Laut Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 2014. Jakarta : Ref Garaphika, hal 31

Tabel 4.1 Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (ribu ton per tahun)

Kelompok Sumber Daya Ikan	Selat Malaka	Samudera Hindia	Samudera Hindia	Laut China Selatan	Laut Jawa	Selat Makasar – Laut Flores	Laut Banda	Teluk Tomini – Laut Seram	Laut Sulawesi	Samudera Pasifik	Laut Arafura – Laut Timor	Total
	WPP 571	WPP 572	WPP 573	WPP 711	WPP 712	WPP 713	WPP 714	WPP 715	WPP 716	WPP 717	WPP 718	
Ikan Pelagis Besar	27.7	164.8	201.4	66.1	55	193.6	104.1	106.5	70.1	105.2	50.9	1145.4
Ikan Pelagis Kecil	147.3	315.9	210.6	621.5	380	605.4	132	379.4	230.9	153.9	468.7	3645.6
Ikan Demersal	82.4	68.9	66.2	334.8	375.2	87.2	9.3	88.8	24.7	30.3	284.7	1452.4
Udang Penaeid	11.4	4.8	5.9	11.9	11.4	4.8	-	0.9	1.1	1.4	44.7	98.3
Ikan Karang Konsumsi	5	8.4	4.5	21.6	9.5	34.1	32.1	12.5	6.5	8	3.1	145.3
Lobster	0.4	0.6	1	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	4.8
Cumi Cumi	1.9	1.7	2.1	2.7	5	3.9	0.1	7.1	0.2	0.3	3.4	28.4
Total	276.1	565.1	491.7	105.9	836.6	929.7	278	595.5	333.7	299.2	855.6	6520.2

Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. KEP.45/MEN/2011

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa potensi perikanan memiliki nilai estimasi sumber daya yang besar, terutama pada bagian ikan pelagis. Untuk bagian ikan pelagis besar sendiri, pada WPP 572 menempati urutan kedua sebagai penghasil tangkapan ikan pelagis besar setelah WPP 573. Kelompok ikan pelagis besar sendiri menjadi perhatian khusus karena dalam kelompok ikan pelagis itu adalah ikan tuna. Ikan tuna sendiri memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan pasar internasional yang sangat luas. Ikan tuna yang ada pada wilayah laut Sumatera Barat memiliki kualitas terbaik di Pantai Barat Indonesia serta merupakan ikan tuna dengan harga termahal di dunia.[93]

Selain memiliki potensi perikanan yang besar, perairan Sumatera Barat juga memiliki berbagai potensi sumberdaya kelautan yaitu hutan *mangrove*, terumbu karang, lamun dan rumput laut, Kawasan konservasi taman laut, pulau pulau kecil.

a. Hutan *mangrove*

Merupakan ekosistem peralihan daratan dengan laut dan memiliki berbagai fungsi serta menjadi ekosistem yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan antara siklus biologi pada suatu perairan. Selain itu hutan *mangrove* berfungsi sebagai penghasil bahan organik, *nursery ground*, serta juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi.

Hutan *mangrove* di Sumatera Barat tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan, dengan total luas wilayahnya adalah 39.832 Ha. Namun hutan *mangrove* juga tidak terlepas dari kerusakan, terutama yang disebabkan oleh ketergantungan masyarakat dan menjadikannya sebagai lahan untuk kebutuhan hidupnya seperti lahan tempat tinggal, perkebunan, pariwisata, dan lain lain. Hutan *mangrove* terbesar di provinsi ini terdapat pada Kabupaten Kepulauan

[93] Antara. 2015. Ikan Tuna Sumbar Termahal di Dunia. Dari https://sumbar.antaranews.com/berita/131967/ikan-tuna-sumbar-termahal-di-dunia

Mentawai, namun sudah terjadi kerusakan mencapai 22,67 persen (DKP Sumbar 2013)

b. Terumbu karang

Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang dangkal, dimana untuk mencapai pertumbuhan maksimumnya, maka terumbu karang membutuhkan perairan yang jernih dengan suhu yang hangat, memiliki sirkulasi air yang lancer dan gelombang yang besar, dan juga terhindar dari proses sedimentasi (Dahuri *et.* al 2004). Terumbu karang sendiri merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis serta nilai biologis yang tinggi sebagai tempat hidup dari berbagai ikan.

Terumbu karang yang ada pada Provinsi Sumatera Barat rata rata sudah mengalami kerusakan hingga 82 persen. Hal tersebut disebabkan oleh faktor alam seperti *El Nino* yang juga menyebabkan matinya berbagai hewan karang dan juga aktivitas manusia yang menggunakan bom, jangkar, serta alat tangkap perikanan yang merusak lingkungan. Tabel 4.2 menunjukkan sebaran terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.2 Sebaran dan Kondisi Terumbu Karang di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Keterangan
1	Kab. Pasaman Barat	16,65	Rusak
2	Kab. Pesisir Selatan	2.776,77	Baik
3	Kab. Padang Pariaman	250,40	Rusak Berat
4	Kota Pariaman	99,61	Rusak Berat
5	Kab. Kepulauan Mentawai	4730,40	Sedang
6	Kab. Agam	16,02	Rusak Berat
7	Kota Padang	1.124,73	Rusak
Jumlah		**9014,58**	

Sumber : DKP Sumbar 2010

c. Lamun dan rumput laut

Padang lamun dan rumput laut tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman di Pulau Panjang,Pulau Tamiang, dan Teluk Tapang, kemudian di Kepulauan Mentawai pada kawasan Pagai Utara Selatan dan Siberut, selanjutnya adalah di Kabupaten Pesisir Selatan, dan terakhir di Kota Padang. Rata rata spesies yang ada di perairan Sumatera Barat adalah dari jenis *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii*.

d. Kawasan konservasi taman laut

Pada Provinsi Sumatera Barat, sudah ada enam kawasan konservasi laut daerah, yakni Pulau Kasiak dan Pulau Talua di Kabupaten Pasaman Barat, Pulau Saibi dan Saliguma di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Pulau Penyu dan Pulau Kerabak di Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Pulau pulau kecil

Terdapat 185 pulau kecil yang ada di Sumatera Barat yang terbagi kedalam beberapa Kabupaten dan Kota, dimana pulau kecil paling banyak terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni 98 pulau. Semua pulau kecil tersebut tersebar baik dalam radius dibawah 4 mil, maupun lebih dari 4 mil laut, dan juga sebagian kecilnya telah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata.

4.1.3 Kondisi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Hasil Perikanan Provinsi Sumatera Barat

4.1.3.1 Perikanan tangkap

Sumatera Barat memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar. Hal tersebut juga didukung oleh luasan wilayah perairan yang luas. Data Anonim (2012) menyebutkan bahwa data tangkapan ikan tuna adalah sebesar

3.996,3 ton, tongkol 3.142,2 ton, serta ikan cakalang 5.434,8 ton. Jenis ikan tuna yang banyak diperoleh adalah jenis tuna ekor kuning (*yellowfin / Thumnus albacres*) dan tuna mata besar (*bigeye / Thumnus* obesus). Selanjutnya dari jenis ikan tongkol yang banyak ditangkap adalah jenis tongkol krai dan komo (*Euthynus* affinis). Alat tangkap yang digunakan pada saat itu adalah menggunakan rawai tuna (*tuna long line*) dan juga pukat cincin (*purse sein*). Hasil tangkapan tersebut sampai ke Samudera Indonesia yang termasuk kedalam WPPNRI 572 (Anonim 2012) .

Dalam laporan tahunannya, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat menyebutkan bahwa produksi perikanan tangkap di Sumatera Barat sendiri pada tahun 2010 mencapai 2.942.715.443 ton (DKP Sumbar 2013), dimana dapat dirincikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Produksi Perikanan Tangkap Sumatera Barat dan Sebarannya Tahun 2010

Kabupaten/ Kota	Jumlah (ton)
Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.790,6
Kabupaten Pesisir Selatan	29.817,9
Kabupaten Padang Pariaman	47,061
Kabupaten Agam	5.830
Kabupaten Pasaman Barat	79.100,4
Kota Padang	18,848,4
Kota Pariaman	8186,4
Total	192,658,4

Sumber : DKP Sumbar 2010

Perikanan tangkap pada perairan Sumatera Barat terdiri dari kelompok ikan pelagis, ikan demersal, dan kelompok non ikan (*Mollusca* dan *crustaceae*) secara garis besarnya. Seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, jenis jenis ikan pelagis yang paling mendominasi perairan ini adalah jenis ikan

tuna mata besar, ikan tongkol krai, cakalang, albakora, dan madidihang. Selain ikan pelagis, ada pula ikan demersal yang didominasi oleh jelnis ikan lencam, ikan kakap merah, ikan kerapu karang, ikan kerapu balong, dan ikan cucut.[94]

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah berupa alat tangkap yang digunakan dalam perikanan tangkap. Dimana yang termasuk sarana dalam kegiatan perikanan adalah alat penangkapan ikan dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk didalamnya adalah kapal penangkap ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 14. Selain itu, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan.

Alat tangkap perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam laporan DKP Sumbar pada tahun 2010 ada sebanyak 8.729 unit, dimana kapal penangkapan ikan tersebut terbagi menjadi perahu tanpa motor, perahu dengan motor temple, dan perahu dengan kapal motor. Selanjutnya unit penangkapan ikan pada provinsi ini adalah 15.713 unit. Unit penangkapan ikan tersebut berdasar jenis alat tangkapnya terbagi menjadi pukat cincin, pukat kantong, perangkap, jaring angkat, jaring insang, pancing, dan lain lain. Unit yang mendominasi pada perairan ini adalah unit penangkapan pancing, lalu jaring angkat yang terbagi menjadi bagan perahu perahu, dan serok. Rincian dari sebaran alat tangkap ikan dan unit penangkap ikan ini disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini ;

[94] Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 4.4 Sebaran Kapal Penangkapan Ikan dan unit penangkap ikan di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/ Kota	Jumlah kapal	Jumlah unit
Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.229	5.073
Kabupaten Pesisir Selatan	2.308	2.443
Kabupaten Padang Pariaman	936	2.077
Kabupaten Agam	664	764
Kabupaten Pasaman Barat	2.007	3.142
Kota Padang	1.155	1.617
Kota Pariaman	430	597
Total	8.729	15.713

Sumber : diolah dari berbagai sumber

4.1.3.2 Pengelolaan Hasil Perikanan

Secara umum, usaha pengelolaan hasil perikanan di Sumatera Barat masih didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah. Pengelolaan ini masih sangat lemah, baik dari segi fasilitas, pemasaran, dan juga teknologinya. Pengelolaan ikan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh jenis, yakni : pengolahan ikan yang masih segar, proses pengalengan, proses pembekuan, proses pengeringan dan penggaraman, proses pemindangan, proses pengasapan, proses fermentasi, reduksi, dan surimi.

a. Pengolahan Ikan segar

Tingkat kesegaran ikan dibagi menjadi empat kategori, yakni : kesegaran ikan yang masih sangat baik disebut prima, kesegaran ikan yang baik disebut advanced, kesegaran ikan sudah mulai mundur disebut sedang, dan ikan sudah tidak segar lagi disebut ikan bermutu rendah. Berikut ini merupakan tanda tanda ikan yang masih segar dengan ikan yang sudah tidak segar :

Tabel 4.5 Perbedaan Ikan Segar dan Ikan Tidak Segar

Parameter	Ikan segar	Ikan tidak segar
Kenampakan	Cerah, mengkilat, tidak berlendir, mengkilat	Berlendir, kusam, suram
Mata	Menonjol keluar	Masuk kedalam rongga mata
Bau	Segar	Busuk
Sisik	Melekat kuat	Mudah dilepaskan
Insang	Merah cerah	Merah gelap
Mulut	Terkatup	Terbuka
Anus	Pucat, merah jambu	Menonjol keluar, merah
Daging	Lentur dan kenyal	Lunak
Lain lain	Tenggelam di dalam air	Terapung

Sumber : diolah dari berbagai sumber

b. Pengolahan pembekuan

Proses ini dimaksudkan untuk mempertahankan sifat alami ikan dengan menggunakan suhu yang lebih rendah, yakni -12^{0}C hingga -30^{0}C. dalam proses pembekuan ikan sendiri, bentuk asli ikan sangat berpengaruh terhadap hasil akhirnya dan hal tersebut akan mempengaruhi mutu ikan. Dalam proses pembekuan sendiri diperlukan *cold storage* agar dapat menjaga mutu ikan tetap prima untuk jangka waktu yang lama. Industri pembekuan ikan di Sumatera Barat hanya ada satu, yakni Unit Pembekuan Ikan (UPI) di kota Padang.

c. Pengolahan penggaraman dan pengeringan

Proses penggaraman dapat membantu pengeringan ikan, yang diawali dengan membersihkan ikan serta merendam ikan ke dalam larutan garam yang dilakukan selama 3 hari dan proses pengeringannya dilakukan dengan

bantuan sinar matahari. Ikan asin yang memiliki kadar air yang rendah adalah ikan asin dengan kualitas terbaik. Untuk industrinya sendiri, proses pengasinan ini tersebar di 10 Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat dengan jumlah 970 UPI.[95]

d. Pengolahan pemindangan

Terdapat 14 industri pemindangan di Sumatera Barat yang tersebar di Kabuapaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

e. Pengolahan Pengasapan

Terdapat 150 unit usaha pengolahan ikan dengan pemindangan yang tersebar pada 12 Kabupaten dan Kota, yang mana persentase jumlah UPI pengasapan terbesar terdapat di Kabupaten Agam.

f. Pengolahan pereduksian

Hanya ada 3 usaha pengolahan ikan dengan pereduksian, yakni terdapat di Kota Pariaman dengan 2 UPI dan 1 UPI di Kota Solok.

g. Pengolahan surimi

Merupakan daging ikan yang sudah dipisahkan dari kulit, dan tulang ikan serta telah dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan bau, enzim, serta darah ikan. Pengolahan surumi ini tersebar di 3 Kabupaten dan Kota, yakni 4 UPI di Kabupaten Padang Pariaman, 3 UPI di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan 2 UPI di Kota Pariaman.

h. Pengolahan lainnya

Total produksinya adalah sebanyak 702 ton di Provinsi Sumatera Barat dan tersebar di 18 Kabupaten dan Kota. Nilai ini bila dikonversikan maka akan menjadi 4,6 persen dari total produksi pengolahan lainnya yang ada di Provinsi

[95] Satistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011

Sumatera Barat. Pada provinsi ini sendiri terdapat total 394 unit pengolahan ikan lainnya, yang dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6 UPI pengolahan lainnya di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	UPI
1	Kabupaten Tanah Datar	169
2	Kota Padang	50
3	Kabupaten Padang Pariaman	35
4	Kabupaten Solok	18
5	Kota Pariaman	17
6	Kabupaten Agam	16
7	Kabupaten Pesisir Selatan	15
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	15
9	Kota Payakumbuh	11
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	10
11	Kabupaten Sijunjung	8
12	Kota Padang Panjang	8
13	Kabupaten Pariaman	5
14	Kota Solok	4
15	Kota Bukittinggi	4
16	Kabupaten Dharmasraya	3
17	Kabupaten Pasaman Barat	3
18	Kota Sawah Lunto	3
Jumlah		394

Sumber : Satistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011

4.2 Hasil Penelitian

Masalah yang muncul dalam upaya pengimplementasian Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa aspek yang diuraikan melalui hasil penelitian. Hasil penelitian ini akan diuraikan menjadi dua bagian yang berfokus pada pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada bagian perumusan masalah, yakni mengenai dampak dari implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 terhadap keamanan nasional dan juga kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh diterapkannya Permen KP yang ada terhadap Nelayan Sumatera Barat. Hasil penelitian ini diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara yang telah dilakukan untuk memudahkan proses analisa dengan didukung oleh data sekunder.

4.2.1 Dampak dari Implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap Keamanan Nasional

Untuk menjawab pertanyaan penelitian berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, maka peneliti membagi menjadi beberapa pembahasan, yakni dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap masyarakat nelayan di Sumatera Barat dan yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap keamanan nasional. Hal ini dibahas untuk mengetahui sejauh mana sebuah kebijakan mempengaruhi keamanan nasional.

4.2.1.1 Dampak dari Kebijakan Terhadap Nelayan

Sumatera Barat merupakan provinsi dengan pengguna alat tangkap bagan terbesar di Indonesia. Bagan sendiri adalah alat tangkap tradisional yang telah digunakan secara turun temurun. Bagan sendiri dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 masuk kedalam kategori alat tangkap spesifik lokasi, bersamaan dengan Sulawesi. Permasalahan muncul ketika kementerian pusat

hanya melakukan survey pada beberapa daerah saja, yang mana tidak pada semua daerah di Indonesia menggunakan bagan sebagai alat tangkap perikanan. Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumbar menyebutkan bahwa :

> Kelemahan dari Permen ini adalah bahwa munculnya Permen ini tidak mendapatkan dan tidak ada masukan dari daerah, dan Permen ini tiba tiba keluar tanpa adanya konsultasi dengan daerah untuk meminta saran bagaimana keadaan dari suatu daerah, seperti contohnya adalah alat tangkap bagan ini yang merupakan alat tangkap tradisional yang turun temurun dari zaman dahulu di Sumbar. Selain itu bagan sendiri hanya terdapat pada Sumatera Barat dan Sulawesi sehingga ditetapkan sebagai alat tangkap spesifik lokasi.[96]

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri tidak serta merta hanya sekedar menurunkan sebuah kebijakan, begitu pula dengan Permen KP nomor 71 Tahun 2016 ini. Turunnya Permen ini dilatarbelakangi oleh adanya laporan bahwa alat tangkap yang digunakan pada provinsi ini tidak ramah lingkungan dan menyebabkan terjadinya kelangkaan ikan yang terus menerus terkeruk oleh mata jaring yang kecil. Hal tersebut juga dituturkan oleh Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumbar :

> Latar belakang dari diturunkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bila dilihat dari sisi ilmu pengetahuan , adalah bahwa dengan penggunaan jaring tangkap 4 mili meter, maka akan dapat menangkap tidak hanya ikan kecil saja, namun juga termasuk telur ikan. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan kelangkaan ikan yang terus menerus terkeruk oleh jaring yang sangat kecil tersebut. Alasan dari kementerian mengeluarkan peraturan tersebut adalah bahwasanya alat tangkap tersebut tidak ramah lingkungan dan menyebabkan ikan ikan kecil tertangkap habis dan menyebabkan nelayan kecil yang seharusnya menangkap ikan kecil tersebut harus melaut semakin ketengah. Selanjutnya adalah masalah lampu yang digunakan oleh nelayan, yakni berkekuatan lebih dari 30 ribu *watt*, dan dengan kekuatan lampu tersebut akan dapat memusnahkan telur telur ikan yang ada di kolom

[96] Wawancara dengan Kabid Perikanan Tangkap di Departemen Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Padang, tanggal 15 Oktober 2018

> laut, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk menurunkan daya lampu tersebut menjadi 16 ribu *watt* saja.[97]

Hal serupa juga dituturkan oleh Polair selaku penindak hukum di laut tentang kendala dari adanya Permen KP ini yang menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian nelayan bagan di Sumatera Barat. Para nelayan tersebut merupakan nelayan bagan dengan rata rata besaran kapal lebih dari 30 GT. Namun para nelayan tersebut masih banyak yang melanggar Peraturan yang ditetapkan, tidak hanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, tetapi juga Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Trik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – NRI) yang merupakan cikal bakal diturunkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tersebut :

> Kendala dari Permen 71 ini masih belum memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan nasional, namun lebih kepada permasalahan sosial. Yakni bila nelayan tidak melaut, maka mereka tidak makan sementara apabila mencari lapangan pekerjaan lain, sangat susah karna para nelayan ini hanya bisa melaut. Selain itu juga pada Peraturan Menteri yang sebelumnya juga telah disebutkan bahwa Jalur tangkap untuk nelayan besar adalah jalur 3 keatas, namun saat ini masih saja banyak nelayan besar >30 GT yang melaut di jalur 1 dan 2, untuk itu maka kami menindak mereka, namun hanya sebatas teguran saja.[98]

Peraturan Menteri ini menimbulkan kontroversi di kalangan nelayan sebab kebijakan ini menyebabkan banyaknya kerugian yang dirasakan oleh nelayan Sumatera Barat. Yakni kegiatan melaut mereka sempat tertunda karena tiba tiba permen ini diturunkan, dan hal tersebut menyebabkan para nelayan takut untuk melaut karena tidak ingin kena sanksi. Mereka

---

[97] Wawancara dengan Kabid Perikanan Tangkap di Departemen Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Padang, tanggal 15 Oktober 2018

[98] Wawancara dengan Penyidik Pembantu Dirpolair Polda Sumbar, Padang tanggal 10 Oktober 2018

mengurungkan niat untuk melaut hingga diturunkan kebijakan lanjutan. Oleh sebab itu, nelayan bagan yang ada di Provinsi Sumatera Barat bayak yang kehilangan pendapatannya selama itu.

Nelayan mengakui bahwa tidak ada keuntungan yang ditimbulkan oleh Permen KP yang baru terseut, karena memberatkan para nelayan yang melaut dengan alat tangkap bagan. Dalam satu kapal bagan itu sendiri terdapat setidaknya 25 orang anak buah kapal (ABK), dan rata rata dari mereka memiliki keluarga dengan 2 orang anak. Apabila benar Permen tersebut diterapkan, maka dalam satu kapal bagan itu aka nada 100 orang yang tidak mendapatkan haknya dari melaut. Pernyataan tersebut dituturkan oleh beberapa nelayan sebagai berikut :

> Peraturan tersebut memberatkan para nelayan dengan alat tangkap bagan. Dalam satu kapal bagan itu sendiri terdapat setidaknya 25 orang anak buah kapal, yang rata rata memiliki keluarga dengan 2 anak. Bila dihitung secara individu, maka dalam satu buah kapal bagan terdapat 100 individu yang bergantung hidup disana. Saat menggunakan jaring 2-4 mm saja, pendapatan sedikit apalagi apalagi bila menggunakan jaring 2,5 inchi tersebut yang bahkan ikan ukuran sekilo saja tidak akan dapat.[99]

` Sebagian lain dari nelayan juga menyebutkan bahwa jika Peraturan tersebut diterapkan seutuhnya, maka para nelayan bagan mungkin tidak akan melaut. Sebab apabila para nelayan tetap melaut, maka akan dipastikan akan terkena penindakan oleh aparat, dimana para nelayan bagan Sumatera Barat tidak ada yang menjalankan Permen tersebut satupun, bukannya tidak mau menjalankan tetapi tidak bisa. Nelayan mengakui bahwa bila dibandingkan dengan melaut namun terkena razia, lebih baik mereka tidak melaut sama sekali, sebab denda yang harus mereka bayar bisa lebih besar daripada hasil tangkapan yang akan mereka dapat pada hari itu.

[99] Wawancara dengan nelayan bagan perahu di Pasir Jambak tanggal 17 Oktober 2018

4.2.1.2 Dampak dari Kebijakan terhadap Keamanan Nasional

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini menimbulkan dampak bagi masyarakat nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil melaut. Melihat dari bagian latar belakang, disebutkan bahwa kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional, dimana disebabkan karena adanya aksi unjuk rasa dari kalangan nelayan. Aksi tersebut sedikit banyaknya berpengaruh terhadap keamanan nasional. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka didapatlah hasil bahwa beberapa instansi menyebutkan bahwa kebijakan ini berpengaruh terhadap keamanan maritim dan juga keamanan nasional. Dalam melihat dampak yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional, maka dibagi kedalam lima aspek keamanan, yakni aspek keamanan militer (pertahanan dan keamanan), politik, lingkungan, ekonomi, dan aspek keamanan sosial.

Dampak dari Kebijakan terhadap Keamanan Maritim

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 ini berdampak positif terhadap keamanan maritim dari segi lingkungan hidup. Dimana kebijakan ini turun pun awalnya adalah untuk melindungi sumber daya perikanan yang semakin menipis disebabkan oleh adanya nelayan nelayan nakal yang masih saja menggunakan alat tangkap yang dilarang untuk digunakan seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 9 UU Tentang Perikanan menyebutkan bahwa :[100]

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasannya adalah bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau kompresor. Selain itu dampak positif lain yang muncul dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini terhadap keamanan maritim adalah dalam segi pelayaran. Dimana dalam kebijakan ini jelas disebutkan bahwa kapal nelayan ukuran diatas 30 GT jalurnya adalah pada jalur 3, yakni mulai dari 12 mil laut hingga mencapai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sebagai petugas penjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia, Lantamal II Padang juga menyebutkan bahwa adanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini membantu dalam penegakan hukum dilaut yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Hukum (kadiskum) Lantamal II Padang bahwa :

> untuk kegiatan operasional sendiri, AL akan tetap melakukan penindakan terhadap pelanggar. Apabila surat surat dan dokumen yang dimiliki oleh nelayan sesuai dengan kenyataan yang ada, maka akan tetap dibiarkan beroperasi, namun apabila keterangan pada surat dengan kenyataannya berbeda, maka baru TNI AL akan melakukan penindakan. Untuk keamanan

[100] Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

> maritime, justru Permen KP ini lebih membantu, seperti saat TNI AL dalam melakukan penindakan terhadap nelayan nelayan nakal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang dan juga dokumen dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan di kapal.[101]

Dampak Kebijakan terhadap Pertahanan dan Keamanan

Seperti yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 yang secara tiba tiba diturunkan oleh pemerintah, menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang tidak terima dengan sebagian besar dari kebijakan tersebut. Terutama bagi masyarakat nelayan Sumatera Barat yang sangat menentang digantinya jaring dan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan.

Seharusnya kebijakan yang diturunkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pemerintah saja, terutama bagi yang melaksanakan kebijakan tersebut yakni masyarakat nelayan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf keamanan di laut baik bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan, namun juga bagi sumber daya yang ada di kolom laut. Sisi positif dari kebijakan ini seharusnya adalah dapat memberikan keamanan bagi nelayan nelayan kecil yang memiliki dan menggunakan kapal yang berukuran kurang dari 30 GT. pada Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini diatur bahwa kapal kapal tersebut dapat melaut pada jalur IA yakni kapal ukuran hingga 5 GT dalam jarak 0 – 2 mil, kemudian jalur IB untuk kapal ukuran 5 – 10 GT dalam jarak 2 – 4 mil laut, jalur II untuk kapal ukuran 10 – 30 GT dalam jarak 4 – 12

[101] Wawancara dengan Kepala Dinas Hukum Lantamal II Padang di Padang, pada tanggal 9 Oktober 2018

mil laut, dan selanjutnya adalah jalur III untuk kapal ukuran 30 GT keatas dalam jarak 12 mil laut hingga masuk ke ZEE Indonesia.[102]

Dampak Kebijakan terhadap Lingkungan

Dampak langsung adanya kebijakan tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan ini terhadap lingkungan adalah dengan berkurangnya jumlah nelayan pada jalur I dan II, maka jumlah ikan yang ada pada jalur tersebut masih dapat dipertahankan dan dilindungi dari kepunahan. Selain itu, karena beberapa alat tangkap dianggap tidak ramah lingkungan terhadap ikan ikan yang belum cukup ukurannya untuk ditangkap, seperti alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan Sumatera Barat, yakni bagan dengan ukuran mata jaring 4 mm. seperti yang disampaikan oleh Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumbar bahwa :

> dengan penggunaan jaring tangkap 4 mili meter, maka akan dapat menangkap tidak hanya ikan kecil saja, namun juga termasuk telur ikan. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan kelangkaan ikan yang terus menerus terkeruk oleh jaring yang sangat kecil tersebut. Alasan dari kementerian mengeluarkan peraturan tersebut adalah bahwasanya alat tangkap tersebut tidak ramah lingkungan dan menyebabkan ikan ikan kecil tertangkap habis dan menyebabkan nelayan kecil yang seharusnya menangkap ikan kecil tersebut harus melaut semakin ketengah.
>
> Selanjutnya adalah masalah lampu yang digunakan oleh nelayan, yakni berkekuatan lebih dari 30ribu *watt*, dan dengan kekuatan lampu tersebut akan dapat memusnahkan telur telur ikan yang ada di kolom laut, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk menurunkan daya lampu tersebut menjadi 16ribu *watt* saja.[103]

Juga disebutkan bahwa alasan diturunkannya Permen KP tersebut adalah untuk kelangsungan hidup ikan, yang mana sampai telur telurnya dapat rusak oleh kekuatan cahaya lampu yang digunakan oleh nelayan sebelum

[102] Peramen KP Nomor 71 Tahun 2016, *op. cit.* hal 38
[103] Wawancara dengan Kabid Perikanan Tangkap di Departemen Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Padang, tanggal 15 Oktober 2018

kebijakan tersebut diturunkan. Kebijakan ini pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan, serta untuk mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan pada prinsip dari pengelolaan sumber daya ikan. [104]

Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi dan Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pasalnya, dengan adanya kebijakan ini penghasilan nelayan secara drastis menurun dari saat kebijakan ini belum muncul. Menurunnya perekonomian masyarakat nelayan tersebut menimbulkan dampak sosial berupa tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh para nelayan saat kebijakan ini diterapkan. Nelayan mengaku bahwa Permen KP ini muncul secara mendadak dan tidak ada sosialisasi sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nelayan yang juga merupakan ketua harian HNSI Padang bahwa,

> kami nelayan tidak mengetahui tentang Permen KP ini, tau tau sudah diterapkan saja oleh pemerintah. Ketidak tahuan ini disebabkan oleh sangat kurangnya informasi (biasanya berupa sosialisasi) namun saat penerapan Permen KP ini, sosialisasinya sangat kurang yang diberikan oleh pemerintah sehingga nelayan kaget[105]

Kemudian dari segi ekonomi sendiri, nelayan bagan ini bukanlah nelayan yang berpenghasilan besar. Mungkin dalam satu musim bisa mendapat tangkapan yang besar, namun itu juga akan dibagi bagi antara ABK beserta pemilik kapal. Agar perekonomiannya tetap stabil walaupun tidak banyak, nelayan berharap agar kebijakan tersebut dicabut, sebab apabila

[104] KKP Tetapkan Tiga Jalur Penangkapan Ikan. Dalam news.kkp.go.id
[105] Wawancara dengan nelayan yang juga selaku Ketua Harian HNSI Padang di Padang, tanggal 8 Oktober 2018

nelayan menjalankan kebijakan tersebut maka mereka tidak akan memiliki pendapatan, dan tidak ada yang bisa dimakan menurut nelayan :

> Nelayan berharap agar Kebijakan ini dicabut, terutama pada bagian penggunaan kapal bagan yang mana sangat memberatkan nelayan Sumbar yang sebagaian besarnya merupakan nelayan bagan. Atau setidaknya pemerintah meninjau ulang Permen ini. Harapan nelayan adalah agar menteri KKP datang dan menyaksikan bagaimana para nelayan menangkap ikan dan bagaimana hasil tangkapan yang didapatkan nelayan dengan jaring 2-4 mm tersebut, yang rata rata sedikit. Sehingga menteri dapat mempertimbangkan penangguhan penggunaan jaring 2,5 inchi yang pasti akan sangat mengurangi pendapatan nelayan, dimana hal tersebut akan menyebabkan penurunan perekonomian masyarakat nelayan.
>
> Bagan sendiri merupakan alat tangkap pasif, yang mana kapal hanya menunggu pada satu titik hingga ikan datang[106]

Jika hal tersebut terus berlanjut, maka sangat memungkinkan bahwa akan timbul masalah sosial lain yakni bermunculannya pengangguran baru dari kalangan nelayan. Para nelayan di Sumatera Barat ini rata rata hanya bisa melaut, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkaran tersebut. Dinas Penegak Hukum Dirpolair Polda Sumbar juga menyebutkan hal serupa tentang nelayan Sumatera Barat, yakni bahwa :

> Permen 71 ini masih belum memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan nasional, namun lebih kepada permasalahan sosial. Yakni bila nelayan tidak melaut, maka mereka tidak makan sementara apabila mencari lapangan pekerjaan lain, sangat susah karna para nelayan ini hanya bisa melaut[107]

[106] Wawancara dengan nelayan di Pasir Jambak, Padang, tanggal 17 Oktober 2018
[107] Wawancara dengan Dinas Penegak Hukum Dirpolair Polda Sumatera Barat di Padang, tanggal 17 Oktober 2018

4.2.2 Kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap nelayan Sumatera Barat

Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini tentunya mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan lain yang dapat digunakan untuk dapat pelan pelan memberikan keringanan terhadap para pelaksana kebijakan dan Peraturan Menteri dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat agar nantinya dapat sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. dalam menjawab fokus penelitian kedua ini, peneliti membagi menjadi beberapa sub bab. Pertama mengenai pelaksana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat dan kedua, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengurangi dampak Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, serta ketiga adalah realisasi dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 di Sumatera Barat yang membahas tentang sejauh mana Daerah telah melaksanakan kebijakan tersebut.

4.2.2.1 Pelaksana Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat

Dalam sub bab pelaksana kebijakan ini terdapat beberapa aktor yang berperan agar kebijakan ini dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan. Disini peneliti akan menjabarkan 4 diantaranya, yaitu nelayan sebagai sasaran utama dari diturunkannya kebijakan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat , Lantamal II Padang dan Dirpolair sebagai instansi yang membantu dalam mensosialisasikan dan melakukan

pengamanan serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap kebijakan yang diturunkan ini.

Nelayan

Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang dihadapkan pada kompleksitas atas permasalahan ekonomi, dimana kemiskinan melekat erat pada kelompok masyarakat ini terutama bagi masyarakat nelayan kecil.[108] Masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Sumatera Barat sebagian besarnya masih tergolong memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Ketua HNSI Sumatera Barat sebagai perwakilan nelayan menyebutkan bahwa sebagian besar nelayan Sumatera Barat adalah dari kalangan mengengah kebawah :

> Sebagian besar masyarakat nelayan pada wilayah Sumatera Barat tergolong kepada kalangan menengah kebawah dengan pendidikan tertinggi adalah SMA, namun itupun hanya sebagian kecil. Sebagian besarnya merupakan tamatan SD, bahkan lebih banyak yang tidak sampai tamat sekolah dasar.[109]

Tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya yang rendah pula yang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

a. Tempat tinggal para nelayan. Lebih kurang 75% dari nelayan yang ada di Sumatera Barat masih menggunakan lahan milik pemerintah, selain itu juga sebagian besar dari mereka menggunakan rumah yang didirikan oleh Binpotmar (Pembinaan Potensi Maritim) dari Lantamal II Padang. Sama seperti masyarakat nelayan Labuan (Sumirat 2011), merekapun akan sulit untuk mengembangkan usahanya karena akan susah dalam mengajukan

[108] Djoko Wahju Winarno, Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kebijakan Pemerintah pada Nelayan Pantai Timur Pulau Jawa), Disertasi, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm 6
[109] Wawancara dengan Ketua HNSI Sumatera Barat di Padang, tanggal 19 Oktober 2018

pinjaman ke Bank karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah atas rumah tersebut.

b. Kapal kapal yang dimiliki nelayan rata rata merupakan pinjaman dari pengusaha kapal, terutama kapal Bagan. Kapal bagan ini sendiri merupakan alat tangkap yang mahal, dimana harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Masayarakat nelayan yang ada ahanya mampu untuk menjadi ABK (anak buah kapal) yang penghasilannya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang mereka tangkap saat pulang melaut, dan itupun akan dibagi kepada beberapa ABK yang ada dan juga dipotong untuk pengisian bahan bakar.
c. Tidak adanya koperasi nelayan. Nelayan sendiri mengharapkan bahwa pemerintah dapat mendirikan koperasi nelayan, agar mereka tidak lagi kebingungan untuk menyetorkan hasil tangkapan mereka. Selama ini nelayan hanya bisa menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak yang mematok harga sembarangan. Hal tersebut menyebabkan nelayan mendapatkan hasil yang minimum, namun apabila mereka tidak mau menjual tangkapan tersebut kepada tengkulak maka otomatis mereka tidak bisa menjual kemanapun. Sehingga tengkulak menjadi penentu penghasilan para nelayan tersebut.

Selanjutnya adalah faktor cuaca. Dimana apabila ada musim barat, maka nelayan tidak akan melaut. Hal tersebut disebabkan karena tingginya ombak yang disebabkan oleh angin laut yang mendorong kuat menuju arah daratan. Pada kondisi tersebut nelayan tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti pada hari hari lainnya dengan cuaca yang baik. Angin musim barat ini biasanya terjadi cukup lama, yakni pada bulan oktober hingga bulan april. Karna hal tersebut, nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai pelaksana utama yang merupakan sasaran dari diturunkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, nelayan Sumatera Barat sama sekali tidak

bisa menjalankan kebijakan tersebut, seperti yang disebutkan juga oleh Ketua HNSI Sumbar bahwa : "*Di Sumbar tidak ada nelayan yang mengikuti Peraturan Menteri Nomor 71 tersebut, bukannya mereka tidak mau, tapi tidak bisa. Apabila nelayan menjalankan peraturan tersebut, maka mereka tidak bisa melaut dan tidak mendapatkan hasil apapun sepulang dari melaut."* Hal tersebut karena biaya penggantian semua alat tersebut mahal harganya dan membutuhkan waktu, serta bila dijalankan pun, nelayan tidak bisa mendapatkan hasil tangkapan yang cukup.

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat

Informan 8 (wawancara 15 Oktober 2018) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang ada saat ini, yakni mengacu pada Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini sangat berpengaruh terhadap keamanan nasional yang ditunjukkan oleh sikap nelayan yang melakukan demo menuntut agar kebijakan tersebut dihapuskan, atau setidaknya direvisi. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut juga mengharuskan para nelayan untuk melakukan pengecekan fisik untuk kapal kapal mereka, terutama bagi para nelayan bagan.

Sebagai pengguna kapal bagan terbesar di Indonesia, di provinsi Sumatera Barat sendiri telah dilakukan pengecekan fisik ulang pada kapal kapal bagan tersebut. Namun dari lebih 250 unit kapal bagan yang ada di Sumatera Barat, baru 135 unit kapal bagan yang sudah melakukan cek fisik ulang. Pada tabel 4.7 disajikan keterangan kapal kapal yang sudah melakukan cek fisik di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 4.7 Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Kapal Motor	Gt	Pemilik/P.Jawab	Alamat	Tgl Cek Fisik
1	Ikhwan Jaya-03	48	Islahul Abdi	Air Bangis.	17 Jan 2018
2	Ridho-03	45	Ulil Amri	Air Bangis	17 Jan 2018
3	Fadhil- 03	50	Ronal Hidayat	Air Bangis.	17 Jan 2018
4	Necis -02	39	Dafrizal	Air Bangis.	17 Jan 2018
5	Gilang-03	44	Roni Cengki Karno	Air Bangis,	17 Jan 2018
6	Fauzi-01	40	Middia Rahman	Air Bangis,	17 Jan 2018
7	Yanti-09	37	Syafnan	Air Bangis,	17 Jan 2018
8	Fortuna-02	45	Ismedi	Air Bangis	17 Jan 2018
9	Fortuna-03	46	Ismedi	Air Bangis.	17 Jan 2018
10	Fortuna-04	48	Ismedi	Air Bangis,	17 Jan 2018
11	Fortuna-010	54	Ismedi	Air Bangis.	17 Jan 2018
12	Camar Laut-01	42	Helki Rizaldi	Air Bangis	17 Jan 2018
13	Fortuna-011	60	Ismedi	Air Bangis	17 Jan 2018
14	Bintang Kencana-02	38	Aidil Fitra	Air Bangis	17 Jan 2018
15	Sembari-02	60	Ilhami Fendra	Air Bangis	17 Jan 2018
16	Sembari-03	54	Ilhami Fendra	Air Bangis	17 Jan 2018
17	Ikhwan jaya-02	48	Ahmad Thoefel	Air Bangis	17 Jan 2018
18	Ikhwan Jaya-01	50	Ahmad Thofel	Air Bangis	17 Jan 2018
19	Ridho-04	42	Ulil Amri	Air Bangis	17 Jan 2018
20	Sembari-04	47	Ilhami Fendra	Air Bangis	17 Jan 2018
21	Fortuna - 06	40	Yudi Fendra	Air Bangis	17 Jan 2018
22	Kampret - 06	53	Yudi Fendra	Air Bangis	17 Jan 2018
23	Maestro - 03	55	Heldi Yarwan	Air Bangis	17 Jan 2018
24	Bintang Kencana-03	46	Aidil Fitra	Air Bangis	17 Jan 2018
25	Fortuner - 01	34	Yushendri	Air Bangis	22 Jan 2018
26	SKM	39	Yushendri	Air Bangis	22 Jan 2018

27	Farid	37	Efriman	Air Bangis	17 Jan 2018
28	Fathir	43	Efriman	Air Bangis	17 Jan 2018
29	Jasa kawan baru	43	Arlis AD	Air Bangis	17 Jan 2018
30	Jasa Kawan baru 02	40	Arlis AD	Air Bangis	17 Jan 2018
31	Kuala Intan 07	42	Ifnaldi	Air Bangis	17 Jan 2018
32	Rezki RWD 04	44	Yuharli	Air Bangis	17 Jan 2018
33	Rezki RWD 08	67	Yuharlis	Air Bangis	17 Jan 2018
34	Rezki RWD 09	49	Yuharlis	Air Bangis	17 Jan 2018
35	Rezki baru 03	49	Sakban hamdani	Air Bangis	18 jan 2018
36	Rezki Baru 01	45	Sakban hamdani	Air Bangis	18 jan 2018
37	Camar laut 03	39	Helki Rizaldi	Air Bangis	18 jan 2018
38	MPT 02	40	Aulia Rusdi	Air Bangis	18 jan 2018
39	Kampret 07	34	Elnimis	Air Bangis	18 jan 2018
40	Kuala Intam 06	46	Herman	Air Bangis	18 jan 2018
41	Fariz 02	51	Misjon	Air Bangis	18 jan 2018

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat 2018

Tabel 4.8 Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Kapal Motor	Gt	Pemilik/P.Jawab	Alamat	Tgl Cek Fisik
1	Tiga Putra - 01	45	Ardianto	Carocok Tarusan	18 Jan 2018
2	Anak Rantau	46	Afridal	Carocok Tarusan	18 Jan 2018
3	Dzakwan	38	Ardi Sepriyandi	Carocok Tarusan	18 Jan 2018
4	Dafit 07	36	Martis	Ampang Pulai	17 Jan 2018
5	Pdi	33	Rosli	Desa Duku	17 Jan 2018
6	Holifia	46	Dasril	Ampang Pulai	17 Jan 2018
7	Panglima 01	48	Okiawarman	Ampang Pulai	17 Jan 2018
8	Difa 01	33	Dasril	Ampang Pulai	17 Jan 2018
9	Panglima	42	Okiawarman	Ampang Pulai	17 Jan 2018

10	Rosa 01	32	Ruslan	Ampang Pulai	17 Jan 2018
11	Sonia 01	39	Afrizal	Ampang Pulai	17 Jan 2018
12	Sts 04	52	Edison	Ampang Pulai	17 Jan 2018
13	Dm 02	39	Didi Andesta P	Ampang Pulai	17 Jan 2018
14	Sepakat	46	Alizar	Ampang Pulai	17 Jan 2018
15	Sts 01	45	Darmius	Ampang Pulai	17 Jan 2018
16	Sts 07	39	Darmius	Ampang Pulai	17 Jan 2018
17	Jsk	35	Darpius	Ampang Pulai	17 Jan 2018
18	Sts 08	39	Dini Sisri P	Ampang Pulai	17 Jan 2018
19	Sonia 02	60	Afrizal	Ampang Pulai	17 Jan 2018
20	Anugerah 010	42	Deni Asli	Surantiah	20 Jan 2018
21	Anugerah 04	44	Afrizal	Surantiah	20 Jan 2018
22	Dua Puteri 012	35	Lofian Dasman	Surantiah	20 Jan 2018
23	Wendy 11	42	Aprianto	Surantiah	20 Jan 2018
24	Puteri Nr 07	43	Igon	Surantiah	19 Jan 2018
25	Mutia 01	37	Junaidi	Surantiah	19 Jan 2018
26	Echa Erga 01	48	Okveri Indra	Surantiah	19 Jan 2018
27	Vella 01	37	Rafli	Surantiah	19 Jan 2018
28	Vella 02	41	Rafli	Surantiah	19 Jan 2018
29	Anf 01	43	Haripal Candra	Surantiah	20 Jan 2018
30	Anf 04	577	Haripal Candra	Surantiah	20 Jan 2018
31	Anf 02	47	Nining Satria K	Surantiah	20 Jan 2018
32	Family Jaya 01	42	Cicilia	Surantiah	20 Jan 2018
33	Pantai Indah 02	43	Zainal Arifin	Surantiah	20 Jan 2018
34	Ti 05	46	Asai	Surantiah	20 Jan 2018
35	Revo	41	Alfahmi Alyu	Tarusan	17 Jan 2018
36	Baim	34	Rio Asrullah	Carocok	17 Jan 2018
37	Anugerah Ilahi 06	35	Saris	Sungai Nyalo	17 Jan 2018
38	Dafit 06	45	Martis	Tarusan	17 Jan 2018

No	Nama Kapal Motor	Gt	Pemilik/P.Jawab	Alamat	Tgl Cek Fisik
39	Rosa 02	38	Ruslan	Tarusan	17 Jan 2018
40	Rosa 03	37	Ruslan	Tarusan	17 Jan 2018
41	Sinar Laut 03	41	Saidani Rosman	Carocok	17 Jan 2018
42	Ridho 01	35	Rosa Boy Sandi	Tarusan	17 Jan 2018
43	Famili 01	42	Saidani Rosman	Carocok	17 Jan 2018
44	Imil 01	37	Basri	Surantiah	20 Jan 2018
45	Syifa 03	32	Syahrul	Surantiah	20 Jan 2018
46	Ela 02	34	Usrul Gani	Surantiah	20 Jan 2018
47	Intan 89	47	Randi	Surantiah	20 Jan 2018

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat 2018

Tabel 4.9 Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kabupaten Agam

No	Nama Kapal Motor	Gt	Pemilik/P.Jawab	Alamat	Tgl Cek Fisik
1	Bintang Laut 11	36	Jon Efendi	Agam	18 Jan 2018
2	Sri Jaya 09	46	Efri Gusnedi	Agam	18 Jan 2018
3	Karya Samudera 01	44	Naswan Efendi	Agam	18 Jan 2018
4	Karya Samudera 07	43	Naswan Efendi	Agam	18 Jan 2018
5	Bintang Samudera 04	44	Jon Efendi	Agam	18 Jan 2018

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat 2018

Tabel 4.10 Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kota Pariaman

No	Nama Kapal Motor	Gt	Pemilik/P.Jawab	Alamat	Tgl Cek Fisik
1	Saiyo 02	43	Mhd. Alamsyah	Pariaman	17 Jan 2018
2	Saiyo 03	40	Asril	Pariaman	17 Jan 2018

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat 2018

Tabel 4.11 Data Kapal yang Telah Cek Fisik Kota Padang

No	Nama Kapal Motor	Gt	Pemilik/P.Jawab	Alamat	Tgl Cek Fisik
1	Azzahara 02	51	Jadri	Padang	17 Januari 2018
2	Diah 02	34	Jasrizal	Padang	17 Januari 2018
3	Sts 010	47	Rizaldi	Padang	17 Januari 2018
4	Rizky 02	41	Marjam	Padang	17 Januari 2018
5	Puspa Sari 06	37	Azwen	Padang	17 Januari 2018
6	Lumba Lumba 07	44	Werry Erwin	Padang	17 Januari 2018
7	Herwina	45	Werry Erwin	Padang	17 Januari 2018
8	Diah 01	46	Jasrizal	Padang	20 Januari 2018
9	Puspa Sari 04	53	Azwen	Padang	20 Januari 2018
10	Puspa Sari 08	51	Azwen	Padang	20 Januari 2018
11	Puspa Sari 05	43	Azwen	Padang	20 Januari 2018
12	Diah 03	44	Fitri Yalnur	Padang	20 Januari 2018
13	Anak Rantau 08	36	Dedi Yanuar	Padang	20 Januari 2018
14	Diah 04	45	Jasrizal	Padang	23 Januari 2018
15	Esba 02	43	Syamsul Kamal	Padang	23 Januari 2018
16	Karya Putra 02	54	Zul Fardi	Padang	23 Januari 2018
17	Promag 01	39	Toni Kurnia Putra	Padang	23 Januari 2018
18	Puspa Sari 02	44	Azwen	Padang	23 Januari 2018
19	Puspa Sari 03	54	Azwen	Padang	23 Januari 2018
20	Bintang Timur 03	40	Irman	Padang	24 Januari 2018
21	Ndl 01	34	Afrialdi	Padang	24 Januari 2018
22	Rdn 02	43	Kirman	Padang	24 Januari 2018
23	Riki 001	47	Riki Fenando	Padang	25 Januari 2018
24	Riki 02	37	Jonedi	Padang	25 Januari 2018
25	Riki 04	59	Novriandi	Padang	25 Januari 2018
26	Tld 02	39	Abd Hadi	Padang	26 Januari 2018

No	Nama Kapal Motor	Gt	Pemilik/P.Jawab	Alamat	Tgl Cek Fisik
27	Usaha Muda 03	42	Hendriko	Padang	26 Januari 2018
28	Yanti 03	34	Akhiruddin	Padang	26 Januari 2018
29	Mimi 011	48	Darmin	Padang	27 Januari 2018
30	Nagizi 42	42	Firdaus	Padang	27 Januari 2018
31	Diah 05	43	Fitri Yalnur	Padang	27 Januari 2018
32	Aisah 02	45	Delma Putra	Padang	27 Januari 2018
33	Anak Kanduang 07	51	Jamaludin	Padang	25 Januari 2018
34	Fadhil 02	54	Indra Perdi	Padang	25 Januari 2018
35	Anak Rantau 01	48	Hendri Zon	Padang	25 Januari 2018
36	Promag 02	42	Iswandi Rustam	Padang	25 Januari 2018
37	Anak Rantau	38	Hendrizon	Padang	25 Januari 2018
38	Kbs -02	41	Sonmi Andri	Padang	25 Januari 2018
39	Restu Ibu	41	Yendri	Padang	31 Januari 2018
40	Binter 101	49	Syofia Domi Putra	Padang	1 Februari 2018

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat 2018

Selanjutnya hal yang ditemukan di lapangan adalah tentang jaring bagan yang digunakan oleh para nelayan. Dimana jaring yang biasanya digunakan adalah yang berukuran 4 mm, namun dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 disebutkan bahwa kapal bagan yang dengan ukuran diatas 30 GT harus menggunakan mata jaring dengan ukuran 2,5 inchi yang menurut pengakuan para nelayan, maka mereka tidak bisa mendapatkan tangkapan lebih baik daripada sebelumnya. Gambar 4.2 menunjukkan perbedaan mencolok dari ukuran mata jaring yang biasa digunakan di Sumatera Barat dengan ukuran mata jaring yang dituangkan pada Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 :

Gambar 4.2 Perbandingan ukuran mata jaring 4 mm dengan 2,5 inci
(Sumber : Dokumentasi peneliti)

Dengan digantinya ukuran mata jaring yang harus digunakan oleh nelayan bagan, nelayan yang juga merupakan ketua harian HNSI Padang menyebutkan bahwa sulit bagi mereka untuk mendapatkan ikan dengan jaring 4 mm, apalagi menggunakan jaring 2,5 inci tersebut "*Saat menggunakan jaring 2-4 mm saja, pendapatan sedikit apalagi apalagi bila menggunakan jaring 2,5 inchi tersebut yang bahkan ikan ukuran sekilo saja tidak akan dapat."*

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II Padang

TNI Angkatan Laut memiliki tugas untuk melakukan pengamanan wilayah maritim, khususnya pada wilayah Sumatera Barat. Untuk wilayah kerja Lantamal II sendiri tidak hanya dilakukan pengamanan di Wilayah Sumatera Barat saja, tetapi juga Nias, Padang, Siberut, Sikakap, Sipura, dan Bengkulu. Pada gambar 4.3 menunjukkan tentang daerah mana saja yang menjadi wilayah operasi dari Lantamal II.

Gambar 4.3 Peta Operasi Lantamal II
(Sumber : Dokumentasi peneliti)

Lantamal II memiliki beberapa jajaran pangkalan TNI AL, yakni ada 3 dan yang keempat masih menjadi rencana. Selain memiliki 3 jajaran pangkalan TNI AL juga memiliki perpanjangan tangan yang disebut dengan Pos TNI AL

(posal) dan juga Pos pengamat (posmat). Posal sendiri sudah memiliki skep dari Kepala Angkatan Laut (Kasal), sementara posmat dinyatakan oleh staf intelijen dan sudah melalui rapat dengan memberikan keterangan bahwa adanya kerawanan seperti dicurigai akan masuknya penyelundupan, sehingga didirikanlah posmat.

Gambar 4.4 Peta Binaan Jajaran Lantamal II Padang
(Sumber : Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.5 menunjukkan jajaran binaan dari Lantamal II yang terdiri dari posal posal dan posmat posmat yang sebelumnya telah disebutkan. Lantamal memiliki beberapa posal. Fungsi dari posal ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari Lantamal, seperti dalam hal pembinaan pesisir. Jajaran posal di Lantamal II baru 2 yang telah memiliki skep resmi dari Kasal, yaitu posal Air Bangis dan posal Simabuk. Selanjutnya adalah posmat. Lantamal II membentuk 6 posmat, yaitu : Tiku, Pariaman, Bungus, Siberut, Sikakap, Sipura.

Peran serta TNI AL dalam pelaksanaan perikanan Indonesia juga sangat membantu, dimana hal tersebut dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. TNI AL membantu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dalam hal implementasi Peraturan Menteri yang turun, namun untuk bantuan alat tangkap dan peralatan tangkap ikan, akan diberikan oleh KKP dan juga instansi terkait. Pembinaan potensi maritim ini biasanya dilaksanakan oleh staf pembinaan potensi maritim (SPOTMAR) TNI AL. BINPOTMAR, pembinaan potensi maritime yang kegiatannya adalah bakti tni karya bakti tni yang berupa kegiatan fisik spt bedah rumah dan kedua adalah pembinaan sosial berupa penyuluhan tentang prundangan serta bela negara, ketiga adalah bintahwil (pembinaan ketahanan wilayah) seperti menyelenggarakan olahraga bersama, upacara bersama untuk meningkatkan ketahanan wilayah dengan mengundang instansi yang ada disekitar yang diungkapkan oleh kasubdis daya guna dispotmar lantamal II

Gambar 4.5 Beberapa kegiatan TNI AL dalam pembangunan desa
(Sumber : Spotmar Lantamal II Padang)

TNI Angkatan Laut memiliki peranan dalam melaksanakan pembinaan bagi masyarakat pesisir dalam wilayah kerja TNI AL Sumatera Barat, dimana tugasnya antara lain adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dimana salah satu poinnya menurut Kasubdis Program kerja Dispotmar adalah sebagai berikut :

a. Membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan daerah wilayah pertahanan laut dan juga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Implementasinya dalam pembinaan masyarakat pesisir dan nelayan adalah melaksanakan kegiatan komunikasi sosial berupa penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maritim dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dengan hal hal yang berkaitan dengan bela negara
b. Membantu membantu masyarakat pesisir untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga dengan memberikan penyuluhan terkait dengan kebijakan kebijakan pemerintah, termasuk dari KKP yang disosialisasikan, dimana yang biasanya menjadi motor penggeraknya adalah Lantamal, dengan bekerjasama dengan DKP kota, maupun provinsi Sumatera Barat
c. Kegiatan sosial berupa bedah rumah juga dilakukan dan juga pembuatan fasilitas umum untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya
d. Selanjutnya untuk masyarakat nelayan, Lantamal ikut memberikan bantuan berupa peralatan keselamatan, pengecatan kapal nelayan, serta membantu masalah perijinan yang terkendala semenjak turunnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, sehingga banyak yang harus difasilitasi. Selain itu juga Lantamal ikut berkonsultasi dengan instansi agar menunda diterapkannya Permen KP tersebut hingga masyarakat

paham betul dan mampu menjalankannya, tidak hanya sekedar mengetahui saja

e. Kepedulian lingkungan hidup dengan penanaman terumbu karang dan *mangrove* yang nantinya juga akan berimbas kepada perekonomian masyarakat.[110]

Untuk masalah pengaruh dari turunnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 terhadap keamanan nasional, salah satu staff kadiskum Lantamal II Padang menyebutkan bahwa "*kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh, selama masyarakat sendiri dapat mematuhi peraturan yang ada, maka Permen KP ini tidak berpengaruh terhadap keamanan nasional*." [111] Selain itu, semenjak turunnya Permen KP ini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja TNI AL, justru bila diterapkan maka akan membantu penindakan yang dilakukan oleh TNI AL.

Direktorat Kepolisian Perairan (Dirpolair) Sumatera Barat

Kepolisian Perairan (Polair) merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polisi Daerah (Polda) yang berada di bawah Kapolda, yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang juga mencakup patrol, TPTKP perairan, SAR, dan juga pembinaan masyarakat pantai atau pesisir serta pembinaan fungsi kepolisian perairan di lingkungan polda.[112]

Peran Polair juga termasuk kepada penegakan hukum di laut, serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Bagi masyarakat nelayan adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi agar nelayan tidak

[110] Wawancara dengan Kasubdis Program Kerja Dispotmar Lantamal II Padang, di Padang, tanggal 8 Oktober 2018
[111] Wawancara dengan staff Kadiskum Lantamal II Padang,, di Padang, tanggal 9 Oktober 2018
[112] Apa itu Polair? Dalam polairsumbar.org.free.com

menangkap ikan dengan alat tangkap yang dilarang seperti *trawl* yang telah diatur pada peraturan sebelumnya. Patroli Polair juga melakukan pembinaan dan penertiban kapal, bila sudah sesuai dengan aturan, maka akan diarahkan juga agar nantinya tidak melanggar hukum. Selanjutnya juga ada pembinaan dengan efek jera untuk yang masih kekurangan dokumen.

Terkait dengan turunnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, penyidik pembantu Dirpolair menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala yang timbul, namun belum terlalu memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan nasional :

> Kendala dari Permen 71 ini masih belum memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan nasional, namun lebih kepada permasalahan sosial. Yakni bila nelayan tidak melaut, maka mereka tidak makan sementara apabila mencari lapangan pekerjaan lain, sangat susah karna para nelayan ini hanya bisa melaut. Selain itu juga pada Peraturan Menteri yang sebelumnya juga telah disebutkan bahwa Jalur tangkap untuk nelayan besar adalah jalur 3 keatas, namun saat ini masih saja banyak nelayan besar >30 GT yang melaut di jalur 1 dan 2, untuk itu maka kami menindak mereka, namun hanya sebatas teguran saja.[113]

Inti dari keamanan nasional terkait permen 71 ini adalah bahwa apabila nelayan sejahtera, maka keamanan juga akan tercipta dan membuat para nelayan akan melayani negara apabila pemerintah memperhatikan mereka dengan baik. Hal ini juga disebutkan oleh informan 7 tentang pengaruh dari turunnya kebijakan ini terhadap keamanan nasional.

Dalam hal penindakan sendiri, polair menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam melakukan patrolinya semenjak diturunkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini. Setidaknya sejauh ini belum ada pengaruh buruk yang timbul dari kebijakan tersebut terhadap keamanan nasional. Namun

[113] Wawancara dengan Penyidik Pembantu Dirpolair Polda Sumatera Barat di Padang, tanggal 10 Oktober 2018

masalah yang muncul justru masalah sosial menurut informan penyidik pembantu Dirpolair,

> Yakni bila nelayan tidak melaut, maka mereka tidak makan sementara apabila mencari lapangan pekerjaan lain, sangat susah karna para nelayan ini hanya bisa melaut. Selain itu juga pada Peraturan Menteri yang sebelumnya juga telah disebutkan bahwa Jalur tangkap untuk nelayan besar adalah jalur 3 keatas, namun saat ini masih saja banyak nelayan besar >30 GT yang melaut di jalur 1 dan 2, untuk itu maka kami menindak mereka, namun hanya sebatas teguran saja.[114]

Tentang sosialisasi kebijakan ini, polair juga turut serta selain melakukan patroli. Kebijakan ini sendiri masih ditangguhkan hingga Desember 2018 dan masih menunggu keputusan dari pemerintah hingga terbit aturan baru. Untuk alat tangkap bagan sendiri masih banyak yang belum sesuai dengan standar yang ada dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, namun hingga ada aturan baru, maka nelayan masih diberi kelonggaran dengan tidak melakukan pelanggaran diluar perihal alat tangkap tersebut. Hingga saat ini penindakan masih belum jelas seperti apa aturannya, sehingga Polair belum menindak selain tentang dokumen seperti SIUP dan SIPI. Pada tabel 4.11 akan disajikan data perkara yang ditindak oleh Polair dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2015 hingga 2018,

Tabel 4.12 Kasus kasus yang ditindak oleh Polair dari tahun 2015 - 2018

Jenis kasus	Tahun kejadian				Jumlah kasus
	2015	2016	2017	2018	
Migas	1		1		2
Pertambangan Mineral dan Batubara				1	1
Pelayaran	1		1		2
Perikanan	3	10	2		15

[114] Wawancara dengan Penyidik Pembantu Dirpolair Polda Sumatera Barat di Padang, tanggal 10 Oktober 2018

Jenis kasus	Tahun kejadian				Jumlah kasus
	2015	2016	2017	2018	
Bukan Tindak Pidana	3				3
Pemalsuan Dokumen	1			1	2
pencurian	2		1		3
Pengelolaan Wilayah Pesisir			1		1
Perbuatan tidak menyenangkan		1			1
Penganiayaan		1			1
Penemuan kayu		1			1
Perlindungan dan pengelolaan LH			2		2
Pengelolaan Wilayah Pesisir			1		1
Orang Meninggal diatas Kapal				1	1
Jumlah	11	13	8	3	35

Sumber : Dirpolair Polda Sumatera Barat

4.2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengurangi dampak Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016

Pada sub bab sebelumnya telah disebutkan bahwasanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini belum bisa diterapkan dan diimplementasikan secara penuh oleh Pemerintah. Hal tersebut bukannya karena masyarakat nelayan tidak mau untuk menjalankannya, namun tidak bisa karena adanya ancaman bahwa apabila diterapkan, maka nelayan harus mengganti ukuran mata jaring yang selama ini mereka gunakan serta lampu yang dipakai. Untuk mengurus kedua hal tersebut bukanlah hal yang murah dan mudah, sebab untuk biaya penggantiannya sendiri sangat mahal yang mana untuk kapal bagan sendiri bisa sampai 1 miliar, dengan alat tangkap yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Selain itu juga hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan dari para nelayan.

Akibat banyaknya nelayan yang berhenti melaut karena takut terkena razia dari petugas yang menyebabkan berkurang hingga hilangnya pendapatan nelayan, maka pemerintah memberikan kelonggaran bagi para nelayan bagan hingga Desember 2018, namun dengan syarat para pemilik bagan telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan juga Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Hal tersebut disampaikan kabid Perikanan Tangkap DKP Sumbar bahwa :

> Perkembangan dari kebijakan ini hingga saat ini masih ditangguhkan, yakni nelayan masih diperbolehkan melaut, namun dengan syarat bahwa mereka memiliki SIPI dan SIUP agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun salah tangkap oleh apparat di laut ketika sedang melakukan pengawasan. Pengurusan SIPI dan SIUP ini terutama bagi kapal 30 GT keatas, maka pemilik kapal harus mengurusnya langsung ke pusat, bukan lagi di provinsi.[115]

Pengurusan SIUP dan SIPI sendiri pun tidak bisa lagi dilaksanakan di Provinsi, namun harus diurus langsung ke Pusat, yakni di Jakarta. Hal ini juga mengundang protes dari nelayan, pasalnya untuk mengurus surat surat tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti dinyatakan oleh beberapa nelayan berikut ini :

> Kendalanya adalah pengurusan SIUP dan SIPI yang saat ini harus diurus langsung di pusat, yakni di Jakarta, tidak lagi di daerah. Hal tersebut tentu membutuhkan biaya yang besar. Untuk sekali pengurusan SIUP saja membutuhkan biaya mencapai 14 juta untuk kapal 30 GT keatas. Selain itu, SIUP ini hanya berlaku selama satu tahun saja, sehingga untuk tahun berikutnya harus mengurus lagi ke pusat, itupun apabila kebijakan yang ada belum diubah lagi.[116]

Pemerintah juga memberikan bantuan bagi nelayan nelayan kecil yang didanai dari Pemerintah Daerah, namun untuk nelayan bagan tidak ada. Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Alam DKP Sumbar juga

---

[115] Wawancara dengan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat di Padang, tanggal 15 Oktober 2018

[116] Waancara dengan nelayan di Pasir Jambak, Padang, tanggal 17 Oktober 2018

menyebutkan bahwa pemilik bagan sendiri merupakan pengusaha besar, sebab untuk membeli bagan saja bisa sampai satu lilyar rupiah. Sehingga pemerintah tidak menyediakan dana bantuan untuk mereka.

Hingga penelitian ini dilakukan, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk keringanan bagi nelayan sebelum sepenuhnya menerapkan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini, hanya dengan adanya SIUP dan SIPI inilah baru pemerintah menurunkan kebijakan lain untuk kelonggara bagi nelayan. selanjutnya, upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat untuk mengoptimalkan Permen KP ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan terus memberikan pengertian kepada nelayan tentang pentingnya mengganti mata jaring bagan dan juga mengurangi daya lampu batu yang digunakan dalam penangkapan ikan di laut.

4.2.2.3 Realisasi dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 di Sumatera Barat

Dun (2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik melibatkan 3 buah elemen dalam sistemnya, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan juga kebijakan publik. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan saling terkait. Hubungan ketiga elemen tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar 4.6 dibawah ini,

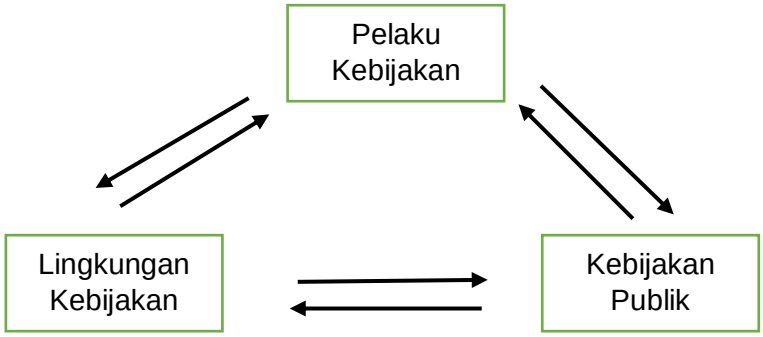

Gambar 4.6 Elemen Kebijakan Publik
Sumber : Dunn (2003)

Kebijakan dibuat untuk mengatasi suatu masalah dan persoalan (Winarno 2002), dimana kebijakan publik yang baik harusnya mengandung berbagai unsur sebagai berikut :

1. Berorientasi pada tujuan tertentu
2. Berisi tindakan dan pola tindakan pejabat pemerintahan
3. Kebijakan adalah apa yang benar benar dilakukan, bukan yang bermaksud akan dilakukan oleh pemerintah
4. Kebijakan bersifat positif dan bersifat negatif (maksudnya adalah positif tentang tindakan yang diambil pemerintah mengenai suatu masalah tertentu dan negatif tentang keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan publik berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Winarno (2007) menyebutkan bahwa kebijakan publik ini terdiri dari lima agenda sebelum suatu kebijakan itu benar benar diterapkan. Yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Hal tersebut dilakukan

semata mata agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapai tujuan akhir yang diharapkan.

1. Penyusunan agenda dilakukan untuk mencari masalah kebijakan, dimana penyusunan agenda ini harus dilaksanakan berdasarkan urgensi dari suatu kebijakan
2. Formulasi kebijakan dibuat setelah masalah yang masuk dalam agenda dibahas para pembuat kebijakan untuk dicari pemecahan terbaiknya yang dipilih dari berbagai alternatif yang ada.
3. Adopsi kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi dalam proses dasar di pemerintahan
4. Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana akan ditemukan dampak dari kebijakan yang dibuat, apakah mencapai tujuan atau tidak
5. Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

Realisasi kebijakan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 ini sendiri sampai saat penelitian ini dilaksanakan, masih berada pada tahap implementasi saja. Dimana dalam pelaksanaannya ditemukan banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini. Mulai dari masalah pertahanan dan keamanan, kemudian terdapat dampak positif dalam aspek lingkungan. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan ini juga terjadi masalah sosial yang ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para nelayan. Permasalahan sosial tersebut tidak hanya muncul akibat penolakan saja, namun juga didorong oleh menurunnya tingkat perekonomian nelayan semenjak diturunkannya kebijakan tersebut. Adanya kebijakan ini menyebabkan banyak nelayan yang berhenti melaut hingga diturunkan kebijakan lain yang memungkinkan nelayan untuk tetap melaut, yakni dengan diharuskannya nelayan memiliki SIUP dan SIPI.

4.3 Pembahasan

Pembahasan pada sub bab ini akan menganalisis mengenai data data yang telah diperoleh dari informan yang telah diwawancara dan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori teori dan konsep yang relevan dengan bahasan tersebut. Sub bab pembahasan ini akan membahas mengenai dampak dari implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap keamanan nasional. Selain itu juga akan dibahas mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP tersebut terhadap nelayan Sumatera Barat. Dengan adanya sub bab ini, diharapkan dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

4.3.1 Dampak dari Implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap Keamanan Nasional

Seperti telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa nelayan merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari diturunkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini. Sebab, nelayan sendiri adalah alasan dari diturunkannya peraturan tersebut, dimana pemerintah menemukan masih banyaknya pelanggaran atas peraturan yang sebelumnya ada, yakni UU tentang Perikanan dan juga tertera dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini yang melarang digunakannya beberapa alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan.

Bagan perahu sendiri tidak termasuk kedalam alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah dan juga tidak dilarang dalam peraturan yang ada. Namun dalam Peraturan Menteri yang terbaru, bagan perahu sendiri dimasukkan kedalam alat tangkap spesifik lokasi, seperti yang disebutkan pada sub bab hasil karena memang tidak semua daerah menggunakan bagan perahu sebagai alat tangkap perikanannya. Pengguna bagan perahu di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, juga Sulawesi Selatan. Alat tangkap spesifik lokasi menurut Kepala Bidang Alat Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah alat tangkap yang hanya digunakan oleh satu atau beberapa daerah saja dan tidak semua daerah di Indonesia menggunakannya, sehingga dalam pembuatan kebijakan pemerintah pusat harus mendapatkan bimbingan dan persetujuan dari pemerintah daerah.

Kelemahan dari Permen KP ini seperti yang telah diungkapkan pada sub bab sebelumnya adalah bahwa munculnya Peraturan ini tidak ada masukan dari daerah, yang mana daerah ini sebagian besar nelayannya menggunakan alat tangkap yang tidak umum, sehingga seharusnya diadakan kajian ulang untuk menentukan kelayakan dari suatu alat tangkap. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang ditulis oleh Nugroho (2011) bahwa suatu kebijakan dapat terlaksana apabila ada 4 hal dibawah ini :

a. Komunikasi, tentang bagaimana pemerintah menyampaikan kebijakan yang dibuat kepada masyarakat. Dengan adanya komunikasi, maka masyarakat dapat mengetahui tentang dibuatnya suatu kebijakan, dan merasa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut dengan ketersediaan sumber daya, hingga akhirnya masyarakat dapat memberi tanggapan sebagai pihak yang terlibat.

   Namun yang terjadi dalam penerapan kebijakan ini adalah bahwa masyarakat merasa tidak diberitahu oleh para pembuat kebijakan,

dimana kebijakan ini tiba tiba ada dan sudah diterapkan. Pada kenyataannya di lapangan, nelayan sebagai pihak yang paling merasakan dampak kebijakan ini merasa bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat kurang, padahal dari segi sumber daya, pemerintah memiliki sangat banyak agen yang bisa diturunkan di lapangan.

b. Sumber daya, adalah sumber pendukung dan sumber daya manusia dimana sumber daya ini lebih diutamakan sumber daya manusianya yang merupakan agen yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dari pemerintah.

agen dari pemerintah daerah dalam menyampaikan kebijakan ini kepada masyarakat adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang dalam proses sosialisasinya dibantu oleh instansi pemerintahan lain seperti Lantamal II, yakni bagian SPOTMAR yang memang merupakan bagian dari Lantamal yang terjun langsung membina dan membangun masyarakat pesisir dan nelayan, selain itu DKP juga dibantu oleh Polair untuk proses sosialisasi kebijakan tersebut yang disebutkan oleh kadiskum Lantamal II bahwa :

> TNI AL hanya melakukan sosialisasi kepada nelayan untuk mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengimplementasian permen, namun untuk masalah bantuan alat tangkap dan peralatan tangkap ikan sendiri akan diberikan oleh KKP dan instansi terkait. SPOTMAR, staf pembinaan potensi maritim yang dillaksanakan oleh dispotmar, dinas pembinaan potensi maritim.[117]

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dinas Penegak Hukum Dirpolair Polda Sumbar bahwa :

[117] Wawancara dengan Kepala Dinas Hukum Lantamal II Padang, di Padang, tanggal 9 Oktober 2018

Strategi yang dilakukan oleh TNI AL dalam mengimplementasikan Permen ini adalah dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh POTMAR, dan tentang masalah sudah atau belum dilaksanakannya kebijakan tersebut oleh nelayan, maka itu adalah diluar dari tanggung jawab TNI AL, namun kembali lagi kepada nelayan itu sendiri.selama ini yang sering menjadi masalah adalah tentang undang undang perikanan dan pelayaran.[118]

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses sosialisasi kebijakan ini, terdapat sinergitas antara Lantamal II dengan Polair. Dimana Polair dan Lantamal II berkerja sama dengan DKP dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 ini.

c. Disposisi yang merupakan tersedianya implementor untuk menjalankan suatu kebijakan, dimana walaupun para implementor ini kompeten dalam bidangnya dan dalam mengimplementasikan kebijakan ini, namun apabila tidak disertai dengan komitmen maka kebijakan ini tidak akan pernah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

   Implementor disini adalah nelayan, dimana nantinya apabila kebijakan ini diterapkan, maka nelayan harus mengikuti dan mematuhi isi dari kebijakan ini. Namun setelah dilakukannya penelitian ini, ditemukan bahwa nelayan Sumatera Barat bukannya tidak mau menerapkan isi dari kebijakan ini namun tidak bisa. Hal ini seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pengelolaan dan Pengendalian SDA Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Selain itu juga tentang bagaimana kurangnya pengertian yang diberikan oleh pemerintah akan pentingnya kebijakan ini untuk melindungi sumber daya yang ada.

[118] Wawancara dengan Dinas Penegak Hukum Dirpolair Polda Sumatera Barat di Padang, tanggal 17 Oktober 2018

d. Struktur birokrasi juga berperan penting dalam menentukan suksesnya suatu kebijakan dibuat hingga akhirnya diimplementasikan dengan sempurna dan melalui tahap evaluasi.

   Pada penerapan kebijakan ini, yang sulit bukanlah bagaimana mengajak masyarakat nelayan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun lebih kepada bagaimana pemerintah memberikan pengertian kepada mereka. Di satu sisi, nelayan Sumatera Barat memang tidak menginginkan kebijakan ini diterapkan lantaran akan menyulitkan mereka yang rata rata merupakan pengguna bagan perahu. Di sisi lain, para nelayan juga menyebutkan bahwa dalam proses turunnya kebijakan ini, mereka buta sama sekali akan kebijakan tersebut. Nelayan mengaku tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. Bahkan Lantamal II Padang dan juga Polair mengakui bahwa sosialisasi yang diberikan oleh DKP Sumbar sangat kurang.

Keempat faktor diatas saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan berperan penting dalam suksesnya implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan dari adanya keempat faktor tersebut juga adalah agar dapat meningkatkan pemahaman, tidak hanya masyarakat yang dikenai kebijakan tersebut, tetapi juga para pejabat dan agen pemerintahan yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Kebijakan adalah suatu proses yang mencakup interaksi dari berbagai faktor, sehingga nantinya dapat diketahui dengan jelas apa saja dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan.

Akibat dari adanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tersebut, seperti yang sudah disebutkan bahwa aka nada banyak nelayan yang kehilangan mata pencahariannya. Selain itu juga akan terdapat banyak orang yang terlantar akibat hilangnya mata pencaharian mereka. Jika dalam satu kapal bagan terdapat 25 orang ABK, dengan rata rata memiliki keluarga dengan dua

orang anak aka nada 100 orang yang terlantar. Jika dihitung semua jumlah kapal bagan yang ada di Sumatera Barat, maka akan lebih dari 6000 orang yang kehilangan pemasukan mereka, hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua HNSI Sumatera Barat bahwa :

> Pemerintah tanpa sosialisasi (sosialisasi sangat kurang), langsung menerapkan permen ini sehingga nelayan kaget. Datanya di HNSI Sumbar, terdapat sekitar 250 bagan di Sumbar dengan rata rata 25 abk per kapal. Jika permen ini diterapkan, maka akan lebih dari 6000 orang yang terancam. Hal inilah yang menyebabkan Permen KP ini dapat mengancam keamanan nasional, disamping dapat menyebabkan hilang dan turunnya perekonomian masyarakat, hal tersebut juga dapat menimbulkan munculnya pengengguran struktural akibat kebijakan pemerintah.[119]

Dari asumsi tersebut, terlihat bahwa ada beberapa instansi yang menyebutkan bahwa adanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini berpengaruh buruk terhadap keamanan nasional, dan ada juga instansi yang menyebutkan bahwa Permen KP ini tidak mempengaruhi keamanan nasional. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat dan juga Ketua HNSI Sumatera Barat menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi keamanan nasional saja, tapi juga kemanan maritim dimana didalamnya terdapat aspek pertahanan dan keamanan, faktor lingkungan maritim, dan faktor sosial ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini tidak selalu buruk, namun ada juga dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan ini, terutama dalam faktor lingkungan. Selama ini para nelayan pengguna bagan selalu mendapatkan hasil tangkapan walaupun tidak sedang melaut pada musimnya. Hal tersebut terjadi karena mata jaring yang digunakan pada alat tangkap yang mereka gunakan memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga membuat

[119] Wawancara dengan Ketua HNSI Sumatera Barat di Padang, tanggal 19 Oktober 2018

nelayan masih memiliki tangkapan walaupun berukuran kecil pula. Tapi selama ini mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Namun hal tersebut tidak akan terjadi ketika mata jaring diganti menjadi ukuran yang dikehendaki oleh pemerintah.

Penggunaan mata jaring yang lebih lebar akan membuat alat tangkap menjadi lebih selektif dan hal tersebut baik bagi lingkungan, dimana apabila sebelumnya semua jenis ikan dari ukuran kecil tertangkap oleh jaring bagan, maka dengan adanya kebijakan ini persentase ikan yang tidak layak tangkap akan berkurang secara drastis. Pergantian ukuran mata jaring ini akan membuat bagan perahu menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa bagan kurang ramah lingkungan (Yuda, dkk 2012) [120] dan juga kurang selektif (Sudirman, dkk 2011). [121] Keadaan ini dapat menyebabkan permasalahan sumberdaya dan lingkungan. Untuk itu, tidak salah ketika pemerintah memutuskan untuk menurunkan kebijakan seperti ini, hal tersebut semata mata untuk melindungi lingkungan dengan menitikberatkan konservasi sumberdaya alam (Purbayanto dan Baskoro 1999). Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa dengan menggunakan bagan dengan mata jaring 5 mm menunjukkan bahwa terjadi seleksi, yakni terdapat 3 jenis ikan yang dapat lolos seukuran ikan teri kecil (Sudirmam dkk 2004).[122]

---

[120] Yuda, Lucky K, Dulmi'ad Iriana, dan Alexander M.A Khan. 2012. Tingkat Keramah Lingkungan Alat Tangkap Bagan di Perairan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Jurnal Perikanan dan Kelautan. Vol. 3, No 3, September 2012 7-13

[121] Sudirman, M.S.Baskoro, A.Purbayanto D.R Monintja,mdan T.Arimoto. 2004. Performan Selektivitas Bagan Rambo di Perairan Selat Makassar. (Jurnal Torani FIKP Unhas, Sementara dalam Penerbitan).

[122] Sudirman, Abdul Rahim Hade, dan Sapruddin. 2011. Perbaikan Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Bagan Tancap Melalui Perbaikan Selektivitas Mata Jaring. Bulletin Penelitian LP2M Universitas Hasanuddin. Vol. II. No,1, Maret 2011

Adanya Permen KP ini dapat menyebabkan nelayan bagan di Sumatera Barat menyebabkan terjadinya *Mathusian Overfishing* [123] dimana karena menyusutnya hasil tangkapan mereka, maka mereka tidak memiliki pilihan lain selain merusak sumber daya dengan terus menerus menggunakan bagan dengan ukuran jaring yang sangat kecil tersebut. Bila hal it uterus menerus dilakukan, maka bukannya tidak mungkin bahwa stok ikan akan semakin berkurang dan punah. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sebetulnya dapat diimplementasikan di Provinsi Sumatera Barat karena secara langsung dapat mengurangi resiko berkurangnya stok ikan yang ada di perairan disana, namun yang dilupakan oleh pemerintah adalah kenyataan bahwa kondisi sosial ekonomi dari para nelayan disana masih dibawah rata rata, sehingga apabila kebijakan ini diterapkan sepenuhnya, maka keadaan ekonomi nelayan akan semakin terpuruk.

4.3 2 Kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap nelayan Sumatera Barat

Anggara (2014) dalam bukunya menyebutkan bahwa suatu kebijakan secara umum digunakan untuk menunjukkan pilihan yang paling penting untuk memperbaiki dan mempererat kehidupan dan juga harus bebas dari urusan perpolitikan. Dilihat dari fungsi suatu kebijakan yang dalam penyusunannya harus melibatkan masyarakat dimana masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah, seperti yang tertuang dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139.

[123] APO. 2002. Sustainable Fishery Management In Asia. Asian Productivity Organization

Suatu kebijakan ditentukan oleh tingkat kemampuan untuk diimplementasikan, dimana tingkatannya itu sendiri terdiri atas isi kebijakan yang dipengaruhi dan mempengaruhinya, sejauh apa manfaat yang ditimbulkan, perubahan seperti apa yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan tersebut. Kebijakan juga bergantung kepada lingkungan dimana kebijakan itu akan diterapkan. Dalam hal ini adalah Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Barat.

Hal lain yang juga sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah strategi yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaan penerapan Permen KP ini pemerintah melakukan suatu kesalahan dimana mereka tidak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengkaji kebijakan ini. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan yang menyebabkan masyarakat melakukan protes kepada pemerintah. Padahal dalam teori kebijakan publik, pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan suatu kebijakan. Sebab masyarakat sendirilah yang nantinya akan menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

Implementasi dari suatu kebijakan seharusnya sudah ada kajian ilmiahnya terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan pada peraturan peraturan menteri yang sebelumnya telah ada. Contohnya adalah Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls)* dan Pukat Tarik *(seine nets)* yang sesuai dengan peraturan induknya, yakni Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berbeda halnya dengan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang dengan jelas menyebutkan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak tersebut, alat tangkap bagan yang disebutkan dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tidak termasuk kedalam

alat tangkap yang merusak. Walaupun sama sama merupakan kebijakan turunan dari Undang Undang tentang perikanan, tidak ada disebutkan dengan jelas tentang kajian ilmiah mengenai bagan perahu, sementara tentang cantrang jelas disebutkan dan terdapat kajian ilmiah mengenai alat tangkap ini. Dimana cantrang merupakan alat tangkap yang mengganggu kelestarian ekosistem laut. Alat tangkap ini tidak selektif, dimana semua jenis ikan dari semua ukuran dapat terjaring, termasuk terumbu karang.[124]

Berbeda dari cantrang, bagan perahu tidak termasuk kedalam alat tangkap yang merusak lingkungan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tidak ada kajian ilmiah mengenai alat tangkap ini oleh pemerintah. Apalagi untuk alat tangkap bagan perahu sendiri termasuk kepada salah satu alat tangkap yang spesifik lokasi, sangat disayangkan akan absennya kajian tersebut mengingat bagan perahu ini merupakan alat tangkap terbesar yang umumnya digunakan di Sumatera Barat, dan Sulawesi.

Nelayan Sumatera Barat sendiri tergolong sebagai nelayan yang masih menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah, dimana walaupun para nelayan melakukan aksi unjuk rasa tentang perubahan ukuran mata jaring alat tangkap mereka, namun para nelayan masih memenuhi panggilan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan cek fisik bagi kapal kapal mereka, terutama kapal ukuran diatas 30 GT. Lebih dari 250 kapal bagan yang ada di Sumatera Barat, dan lebih dari setengahnya telah memenuhi panggilan untuk melakukan cek fisik tersebut.

Cek fisik kapal itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai syarat untuk nelayan agar lebih mudah dalam mengurus SIUP dan SIPI di pusat. SIUP dan SIPI sendiri sebenarnya sudah

---

[124] Farhat Syauqi Aulia Ula, 2016, Penerapan Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik *(seine nets*) si Kabupaten Lamongan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perikanan. Disebutkan pada pasal 26 Pasal (1) dan (2) bahwa :

> (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
>
> (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Saat penelitian ini dilakukan, pemerintah masih memberikan keringanan bagi nelayan bagan perahu di Provinsi Sumatera Barat untuk melaut dan melakukan penangkapan ikan, namun dengan syarat seperti diatas, yakni sudah memiliki SIUP dan SIPI. Dengan adanya kedua surai izin tersebut, maka tidak akan ada penindakan oleh aparat di laut, seperti TNI AL dan Polair. Namun apabila saat inspeksi ditemukan bahwa dokumen yang ada tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka tetap akan ditindak lanjuti, karena hal tersebut akan masuk kedalam kasus pemalsuan dokumen yang ditindak oleh Polair.

Pada tahun 2015 hingga 2018, Polair telah menemukan 35 kasus pelanggaran di laut, yang mana terdiri dari berbagai jenis kasus, mulai dari kasus migas, kasus pertambangan mineral dan batubara, kasus pelayaran, perikanan, pemalsuan dokumen, pencurian, dan sebagainya. Dari berbagai kasus tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa kasus yang paling banyak ditemukan oleh Polair adalah kasus Perikanan, yakni 15 kasus dari 35 kasus yang terjadi. Hampir 50 persen dari kasus yang ada adalah kasus perikanan.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa berhasilnya suatu kebijakan ditentukan oleh berbagai faktor, yakni kemampuan dari kebijakan tersebut untuk diimplementasikan, manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut, perubahan yang ingin dicapai, dan juga lingkungan dimana kebijakan itu akan diterapkan. Sejauh ini, hingga penelitian dilakukan, pada Provinsi Sumatera

Barat bila dilihat dari sudut pandang pemerintah, maka manfaat dari adanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini adalah :

a. Lingkungan perairan akan terjaga dari alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
b. Sumber daya perikanan akan terjaga dan masih dapat dilestarikan
c. Dapat mengontrol jumlah ikan yang layak tangkap oleh nelayan
d. Keseimbangan tangkapan antara kapal nelayan kecil dan kapal nelayan besar tetap terjaga, dimana nelayan dengan kapal <30 GT akan melaut pada jalur I dan II, sementara itu kapal >30 GT akan melaut di jalur III

Namun bagi nelayan, banyak kerugian yang mereka dapatkan apabila Permen KP ini diterapkan, yakni sebagai berikut :

a. Pendapatan akan berkurang, dan menyebabkan perekonomian nelayan pun menurun yang disebabkan karena saat awal Permen KP ini turun, nelayan menjadi takut melaut
b. Nelayan terancam kehilangan mata pencaharian mereka, terutama nelayan bagan perahu
c. Pengurusan SIUP dan SIPI yang tidak bisa lagi dilakukan di Provinsi menyebabkan nelayan harus mengeluarkan biaya lebih besar, sebab pengurusan surat surat tersebut harus langsung ke pusat, yakni di Jakarta.

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada dan dikenakan seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat. Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga menurut

Grindle dalam Agustino (2008), ditentukan juga oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas konten dan konteks kebijakan:

a. Konten kebijakan, terdiri dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan.

   Dalam hal pengimplementasian Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 ini, banyak hal yang ingin dicapai oleh pemerintah, terutama terciptanya sumber daya yang berkelanjutan dan jauh dari kepunahan. Namun sepertinya dalam pengambilan keputusan, pemerintah tampak terburu buru dimana tidak adanya dilakukan kajian ilmiah khusus untuk alat tangkap bagan perahu yang merupakan alat tangkap spesifik lokasi. Sangat berbeda dengan cantrang, yang memang dikaji sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan juga tidak selektif. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka kebijakan ini belum layak untuk diimplementasikan.

b. Konteks kebijakan, terdiri dari kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

   Strategi yang digunakan oleh pemerintah disini hanya berupa sosialisasi, namun hal itu pun masih kurang, mengingat banyaknya nelayan yang tidak tahu akan adanya kebijakan tersebut.

Implikasi dari kebijakan ini mempersyaratkan dua hal. Pertama adalah sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut keamanan nasional untuk menjaga sumber daya perikanan, maka implikasi kebijakan menteri Kelautan dan Perikanan ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya untuk melestarikan sumber daya alam yang ada untuk generasi

selanjutnnya. Namun disisi lain juga implikasinya adalah menurunnya taraf sosial yang dimiliki oleh masyarakat nelayan yang disebabkan oleh hal hal yang telah disebutkan sebelumnya, yakni hilangnya mata pencaharian para nelayan, terutama yang menjadi bahasan utama pada penelitian ini adalah nelayan pengguna bagan perahu.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dari berbagai data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian mengenai Implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap Keamanan Nasional, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan diterapkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi keamanan nasional.
   a. Bagi sebagian besar nelayan bagan perahu, mereka akan kehilangan mata pencahariannya dan akan menyebabkan penurunan tingkat perekonomian mereka yang mana biasanya dengan jaring ukuran 4 mm mereka masih dapat membawa hasil tangkapan walaupun sedikit, tetapi bila aturan ukuran jaring 2,5 inci diterapkan, maka pada musim musim tertentu para nelayan tersebut tidak bisa lagi membawa hasil tangkapan pulang. Dengan ukuran jaring 2,5 inci tersebut, bahkan ikan ukuran 1 kg akan sulit didapatkan.
   b. Dampak positif dari diterapkannya Permen KP ini adalah bahwa pemerintah akan dapat mengontrol keseimbangan sumber daya ikan yang ada di perairan Sumatera Barat sehingga masih aka nada stok yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

c. Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya *mathusian overfishing* yang mana sumber daya akan dirusak oleh nelayan agar tetap dapat mendapatkan penghasilan.

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap nelayan Sumatera Barat diantaranya adalah
   a. Memberikan kelonggaran berupa izin melaut hingga Desember 2018 lalu dengan syarat memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang nantinya akan berfungsi bagi nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya,
   b. Serta memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan. Kedua surat tersebut harus dimiliki oleh nelayan bagan perahu agar dapat kembali melaut hingga waktu yang ditentukan dan juga agar terbebas dari penindakan yang mungkin saja tiba tiba dilakukan oleh aparat penegak hukum di laut.

   Implikasi dari kebijakan ini mempersyaratkan dua hal. Pertama adalah sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut keamanan nasional untuk menjaga sumber daya perikanan, maka implikasi kebijakan menteri Kelautan dan Perikanan ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya untuk melestarikan sumber daya alam yang ada untuk generasi selanjutnnya. Namun disisi lain juga implikasinya adalah menurunnya taraf sosial yang dimiliki oleh masyarakat nelayan yang disebabkan oleh hal hal yang telah disebutkan sebelumnya, yakni hilangnya mata pencaharian para nelayan, terutama yang menjadi bahasan utama pada penelitian ini adalah nelayan pengguna bagan perahu. Selanjutnya, yang paling

terkena dampak dari kebijakan ini adalah kalangan nelayan kecil, dimana mereka hanya menjalani kehidupan sehari hari dengan melaut sebagai awak di kapal pemilik bagan. Pemilik bagan sendiri merupakan pengusaha yang nantinya akan memperoleh pemasukan dari hasil tangkapan yang diperoleh oleh para nelayan kecil ini.

5.1 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengajukan saran secara teoritis dan praktis yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

5.1.1 Rekomendasi Teoritis

Perlunya melakukan kajian kualitatif mengenai implementasi dan dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dengan meningkatkan strategi dalam menjaga agar dampak positif yang ada tetap berlanjut, dan melakukan kajian lanjutan untuk mengurangi timbulnya dampak negative dari turunnya Peraturan Menteri ini. Selain itu juga diharapkan ada kajian kuantutatif mengenai tingkat kepuasan dari masyarakat untuk mengukur dan menganalisis tingkat keberhasilan dari kebijakan ini serta bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam proses pengimplementasian kebijakan ini.

5.1.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan subjek pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat tentang

bagaimana kebiasaan, ekonomi, sosial dari nelayan dan masyarakat pesisir Sumatera Barat. Selanjutnya adalah agar pemerintah dapat menyediakan koperasi bagi nelayan Sumatera Barat yang selama ini hanya bisa menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak yang mematok harga ikan sesuai keinginannya saja, koperasi tersebut bertujuan agar perekonomian nelayan menjadi lebih stabil dan tidak terlalu pusing memikirkan kemana akan menjual hasil tangkapan mereka.

2. Lantamal II Padang dan Polair sebagai penegak hukum di laut agar dapat terus bersinergi dalam mengamankan wilayah perairan dan terus membantu DKP dalam melakukan sosialisasi kebijakan kebijakan baru yang ada dan juga yang akan datang.
3. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sebagai penyalur aspirasi nelayan agar lebih menonjolkan diri. Kemudian agar dapat lebih menjangkau nelayan kedepannya, bukan hanya menunggu nelayan mendaftarkan diri sebagai anggota HNSI, namun HNSI agar ikut mengejar nelayan untuk bisa bergabung kedalamnya agar kedepannya lebih cepat mendapatkan informasi serta memudahkan dalam penyampaian informasi yang diterima oleh HNSI langsung kepada nelayan, sehingga nelayan tidak lagi mengeluh akan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrianto, L. 2004. *Ekonomi dan Pengelolaan Mangrove dan Terumbu Karang*. Bogor : PKSPL IPB

Agustino, L., (2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: CV.Alfabeta.

Allen, Roughead, Conaway James T. 2010. *Naval Operation Concept : Implementing the Maritime Strategy*

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik Pengantar*. Bandung : Pustaka Setia

Anonym. 2012. *Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan*. Badan Pusat Statistik Kota Padang, Padang

Anonim. 2012. *Data Statistik Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, 2012. Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, 2007 – 2012*. Direktorat Jenderal PerikananTangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kota Padang, Padang.

APO. 2002. *Sustainable Fishery Management In Asia*. Tokyo : Asian Productivity Organization.

Ayodhyoa. 1981. *Teknik Penangkapan Ikan*. Bogor : Yayasan Dewi Sri.

Buzan, Barry. 1991. *People, State, and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder : Lynne Rienner Publisher

Cohen, Ira S and Andrew C Tuttle. 1972. *National Security Affairs: A Syllabus*

Creswell JW. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* Edisi ke-4 (Penerbit Pustaka Pelajar, 2014) ISBN: 978-602-229—584-6.

Dicktus. 2013. Definisi, Dampak, Pengendalian Hujan Asam Niken

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Gadjah Mada

Eulau, Heinz and Kenneth Prewitt. 1973. *Labirints of Democracy : Adaptation*

FAO. 1995. *Code of Conduct for Responsible Fisheries.* FAO. Rome : Italy.

Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princetown University Press.

Hearn, S., & Buffardi, A.L. 2016. *What is impact? Better Evaluation.* Methods lab

Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London : Sage Publication Inc.

Hosio, JE. 2007. Kebijakan Publik dan Desentralisasi. Laksbang. Yogyakarta.

Islamy, M.Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Lasswell, Horold D and Kaplan Abraham. 1950. *Power and Security. New Haven*. Yale : University Press.

Lester, James P and Josep Stewart Jr. 2000. *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Belmont : Wadsworth

Linkages, Representation, and Policies in Urban Politics. Indianapolis, New York : The Bob-Merrill Company, Inc.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. London : Sage Publishers.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Muhajir, Noeng 1996. *Metode Penelitian Kualiitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasia

Nugroho. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Patton MQ, *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publications, Inc. 1987.

Purbayanto,A., dan M.S.Baskoro., 1999. *Tinjauan Singkat Tentang PengembanganTeknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan. Mini*

Review on the Developmentof Envi-ronmental Friendly Fishing Technology. Graduate Student at Tokyo University of Fisheries. Dept. of Marine Science and Technology, Tokyo.

Sudirman, Mallawa A. 2004. *Teknik Penangkapan Ikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Soemarwoto, Otto, 1998. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sumirat,Edi. 2011. *Dampak Kebijakan Perikanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (studi kasus wilayah Provinsi Banten).* Depok : Universitas Indonesia

Syauqi, Farhat Aulia Ula. 2016. Penerapan Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik *(seine nets*) si Kabupaten Lamongan. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Widodo, Joko. 2001*. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijaan Publik : Teori & Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, Djoko Wahju. 2011. *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kebijakan Pemerintah pada Nelayan Pantai Timur Pulau Jawa)*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wiratna, Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru hal. 34

Zamani, *et.*al. 2002. *Buku Pegangan Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Indonesia*. Bogor : PKSPL IPB

JURNAL

Afandi Mahmuddin.2017. Implementasi kebijakan retribusi izin usaha perikanan di kabupaten banggai kepulauan*. Jurnal Katalogis*. Universitas Tadulako Volume 5 Nomor 11, November 2017 hlm 162-174

Amaritasari, Indah. 2015. Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standara Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.1 No.2

Anggoro, Kusnanto. 2003. Keamanan Nasional , Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. *Jurnal Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.*

Bueger, Christian. 2015. What is Maritime Security?. *Marine Policy Journal 53 (2015) 159-164*

Kamal, Eni. 201. *Kondisi Usaha Perikanan Tangkap Pasca Gempa di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi Pengembangan

Hadinata, Chris dkk. 2015. Produktivitas Alat Tangkap Bagan Perahu KM Bakti Fortuna 30 GT di Perairan Pantai Barat Sibolga. *Jurnal UNRI.*

Mamentu, Michael. 2011. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Sosial Budaya Hukum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015

Palma, Mary Ann. 2009. Legal and Political Responses to Maritime Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore. *Paper.* Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31

Putro, Roestoto Hartojo. 2013. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut di Lamongan Jawa Timur. *Jurnal Departemen Ilmu Administrasi*. FISIP.Universitas Airlangga. Surabaya

Lailiyul Ansoriyah, Dkk. 2011. Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Dan Petani Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Public* (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 230-235

Sudirman, M.S.Baskoro, A.Purbayanto D.R Monintja,mdan T.Arimoto. 2004. Performan Selektivitas Bagan Rambo di Perairan Selat Makassar. *Jurnal Torani FIKP Unhas*. Sementara dalam Penerbitan.

Sudirman, Abdul Rahim Hade, dan Sapruddin. 2011. Perbaikan Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Bagan Tancap Melalui Perbaikan Selektivitas Mata Jaring. *Bulletin Penelitian LP2M Universitas Hasanuddin*. Vol. II. No,1, Maret 2011

Yuda, Lucky K, Dulmi'ad Iriana, dan Alexander M.A Khan. 2012. Tingkat Keramah Lingkungan Alat Tangkap Bagan di Perairan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. Vol. 3, No 3, September 2012 7-13

PERUNDANG - UNDANGAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

The UN Charter

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

INTERNET/ WEBSITE

Dinillah, Mukhlis. Berapa Jumlah Nelayan di RI? Ini Kata Susi. Dalam https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3413124/berapa-jumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi diakses pada 18 Agustus 2018

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam http://rri.co.id/post/berita/365359/nasional/menteri_susi_jumlah_nelayan_indonesia_semakin_berkurang.html diakses pada 18 Agustus 2018

Ramadhani. Perizinan Kapal Bagan di Sumbar Kelar, Nelayan Aman Melaut, dalam http://news.klikpositif.com/baca/26727/perizinan-kapal-bagan-di-sumbar-kelar--nelayan-aman-melaut diakses pada 18 Agustus 2018

Syaukani, dkk. 2004. Artikel Definisi tentang Implementasi Menurut Ahli dalam dosenpendidikan.com diakses pada 18 Agustus 2018

_____. Apa itu Polair. Dalam polairsumbar.org.free.com

Lampiran 1. Kerangka Pemikiran

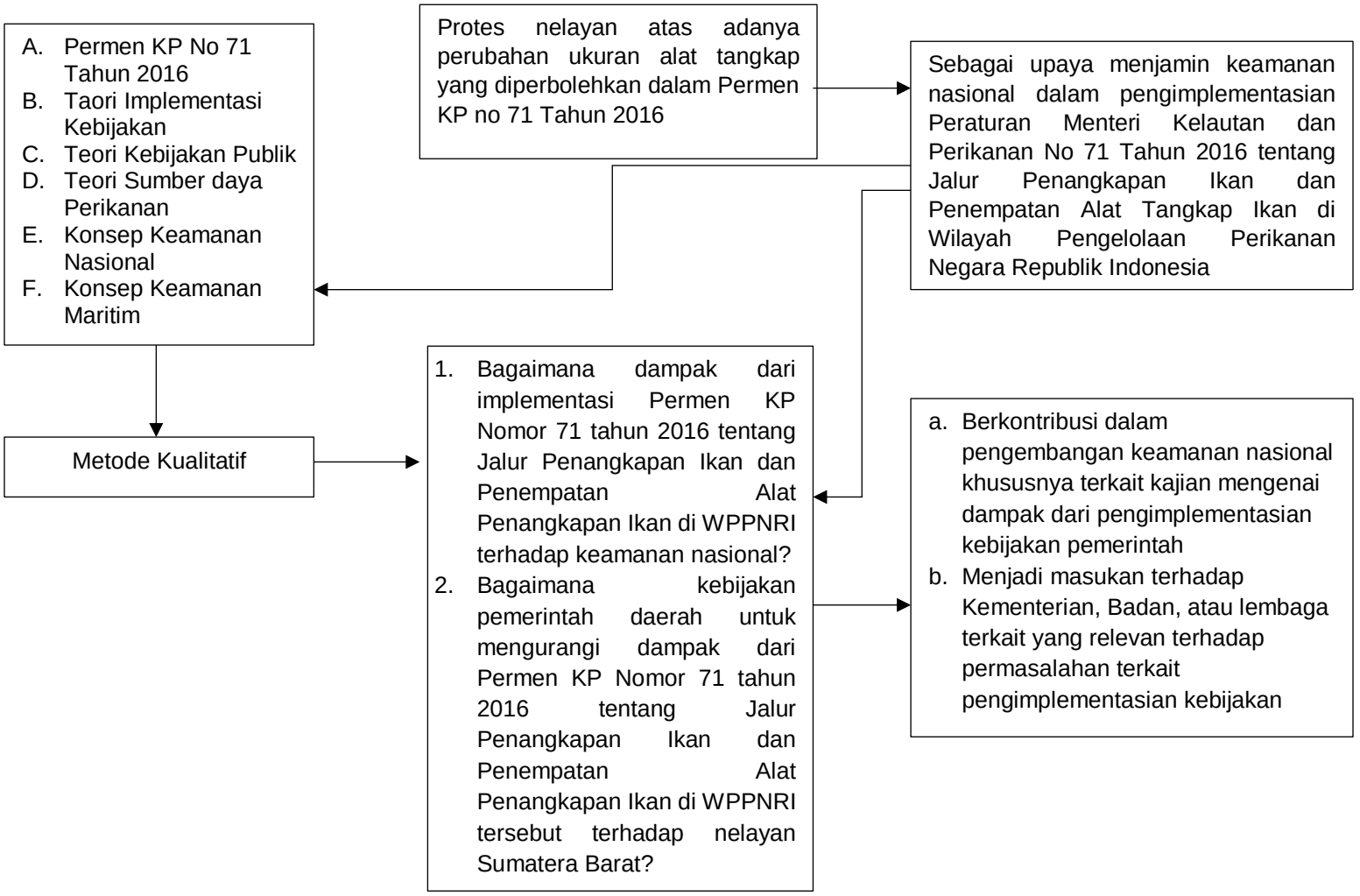

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dan Permintaan Data

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2559 /IX/2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar.
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data

Bogor, 25 September 2018

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di
Tempat

1. Dasar:
   a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
   b. Kalendar Akademik Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
   a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
   b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Deri Novita NIM: 120170302005, nomor HP: 085263191615, *email*: deri.novita@kn.idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus Pada Nelayan Provinsi Sumatera Barat)".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat
2. Sekjen Kemhan
3. Rektor Unhan

Lampiran : Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 2559 /IX/2018
Tanggal : 25 September 2018

DAFTAR NAMA PEJABAT

1. Komandan Lantamal II Padang.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Dirpolair Polda Sumatera Barat.
4. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Sumatera Barat.
5. Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
6. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Studi Analisa Lingkungan dan Sosial (LSM ELSAS).

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dan Permintaan Data

KOMANDO ARMADA I
PANGKALAN UTAMA TNI AL II

SURAT KETERANGAN
Nomor SK/ 03 /X/2018

1. Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Lasmono
NRP	: 9651/P
Jabatan	: Wadan Lantamal II

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Deri Novita
NIM	: 120170302005
Jabatan	: Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan

Telah melakukan kegiatan Kuliah Lapangan di Mako Lantamal II pada tanggal 08 Oktober 2018.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Komandan Lantamal II
Wadan,

Lasmono
Kolonel Marinir NRP 9651/P

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
Jalan Raya Padang Painan Km. 16 Padang 25245

Padang, Oktober 2018

Nomor : B/ 377 /X/2018/Polair
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN

di

Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan diatas:

NAMA : DERI NOVITA
NIM : 120170302005
FAKULTAS : FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
NO.HP : 085263191615
EMAIL : deri.novita@kn.idu.ac.id

Berkenaan dengan surat permohonan diatas bahwasanya benar mahasiswi ini telah melakukan penelitian di kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar, dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara yang telah kami berikan, mengenai ***Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 Terhadap Keamanan Nasional*** .

Demikian kami sampaikan agar surat ini di pergunakan untuk semestinya, atas kekurangan dan keterbatasan informasi yang kami berikan harap dimaklumi.

a.n DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMBAR
KASUBDIT GAKKUM

ERWALTA, SH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020395

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN KOTOTINGGI No. 9
PADANG
Kode Pos 25128
Kotak Pos. 42
Telp. (0751) 841584 (Kepala)
(0751) 27089 (Sekretaris)
(0751) 33288 (Umum)
Fax. (0751) 27089

SURAT KETERANGAN
No.800/1[illegible]-DKP.10.2/X/2018

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DERI NOVITA
NIM : 120170302005
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Keamanan Nasional UNHAS

1. Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Oktober 2018 dengan judul **"Implementasi Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus pada Nelayan Provinsi Sumatera Barat"**
2. Agar menyerahkan laporan penelitiannya untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Oktober 2018
Kepala Dinas
Mewakili

Dr.Ir. Desnarti, MM
Pembina TK.I, Nip.19650824 199003 2 001

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kasubdis Progja Dispotmar, Mayor Laut (P) Herwidodo

Wawancara dengan Kasubdis Daya Guna Dispotmar, Mayor Laut (P) Amin Purwono

Wawancara dengan Kadiskum, Letkol Laut (P) Soniady D.S

Wawancara dengan staff Kadiskum, Letda Laut (KH) Deny Ardana

Wawancara dengan Penyidik Pembantu Dirpolair, Bripka Renold Chandra

Wawancara dengan Disgakkum Dirpolair, Kompol Zuluhu

Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumbar, Bapak Guswardi

Wawancara dengan Ketua Harian HNSI Padang/Nelayan, Bapak Herman

Wawancara dengan Nelayan

Wawancara dengan Ketua HNSI Sumbar, Bapak Syaharman Zanhar

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TERHADAP KEAMANAN NASIONAL
(Studi Kasus pada Nelayan Provinsi Sumatera Barat)

Instrument penelitian berupa *draft* wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tingkatan informan sebagai berikut :

A. Level strategis
   - DKP Sumatera Barat

B. Level teknis
   - Lantamal II Padang
   - Polair Polda Sumatera Barat
   - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Padang

C. Level operasional
   - Nelayan

Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana dampak dari implementasi Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap keamanan nasional?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tersebut terhadap nelayan Sumatera Barat?

Pedoman wawancara untuk tingkatan A

Subjek Penelitian : Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat

No	Pertanyaan
1	Apa yang melatarbelakangi ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 pada wilayah Sumatera Barat?
2	Bagaimana urgensi pemerintah dalam menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 pada wilayah Sumatera Barat?
3	Apakah Permen KP tersebut dapat dilaksanakan secara optimal pada provinsi Sumatera Barat?
4	Bagaimana tanggapan dari masyarakat daerah/ kementerian/ lembaga terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 pada wilayah Sumatera Barat?
5	Bagaimana perkembangan dari kebijakan yang telah diterapkan ini pada provinsi Sumatera Barat?
6	Apa kelemahan, keunggulan, peluang dan ancaman dari Permen KP nomor 71 tahun 2016 ini terhadap keamanan nasional?

7	Bagaimana upaya pemerintah pusat/daerah dalam mengoptimalkan berjalannya kebijakan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 pada wilayah Sumatera Barat?
8	Apa saja kendala yang muncul dan kendala apa yang sangat sulit untuk ditangani pada masa sekarang ini terkait kebijakan tersebut?
9	Apa saja yang membuat kendala itu muncul? Serta bagaimana DKP menempatkan diri dalam menangani kendala tersebut?
10	Bagaimana tindak lanjut dari pemerintah terhadap keberlanjutan kehidupan nelayan yang sehari harinya melaut dan terpaksa berhenti karena takut ditangkap saat melaut akibat alat tangkapnya tidak sesuai dengan yang ada dalam Permen KP tersebut?
11	Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah bagi nelayan untuk memperbaharui alat tangkapnya agar sesuai dengan yang tercantum dalam Permen KP ini?
12	Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai pengaruh dari kebijakan ini terhadap keamanan nasional?

Pedoman wawancara untuk tingkatan B

Subjek Penelitian :
- Lantamal II Padang
- Polair Polda Sumatera Barat
- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

Lantamal II Padang	
No	Pertanyaan

1	Bagaimana peranan TNI AL dalam melaksanakan pembinaan masyarakat pesisir pada wilayah kerja pangkalan TNI AL Sumatera Barat?
2	Bagaimana peran serta TNI AL dalam pelaksanaan perikanan Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat nelayan?
3	Apakah ada pengaruh dari adanya Permen KP nomor 71 Tahun 2016 terhadap kegiatan operasional TNI AL?
4	Bagaimana TNI AL melakukan kegiatan pengamanan wilayah maritim khususnya pada wilayah Sumatera Barat?
5	Apakah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembinaan wilayah maritim di Sumatera Barat terkait adanya Permen KP nomor 71 Tahun 2016?
6	Apa saja kendala yang muncul dan kendala apa yang sangat sulit untuk ditangani oleh TNI AL pada masa sekarang ini terkait kebijakan tersebut?
7	Strategi apa yang akan dilakukan oleh TNI AL untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan Permen KP ini untuk meningkatkan keamanan nasional?
8	Bagaimana pendekatan yang dilakukan TNI AL dalam pengimplementasian Permen KP ini terhadap nelayan?
9	Bagaimana pandangan Bapak terkait Permen KP ini terhadap keamanan nasional?

Polda Sumatera Barat (Dirpolair)	
	Pertanyaan
1	Peranan Polair dalam pemberdayaan masyarakat nelayan?
2	Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam menciptakan keamanan dalam kegiatan melaut para nelayan?
3	Bagaimana peran serta Dirpolair Polda Sumbar dalam mengembangkan tingkat keamanan laut di wilayah Sumatera Barat?
4	Apakah ada program kerja khusus untuk Dirpolair dalam mengembangkan tingkat keamanan laut di wilayah Sumatera Barat?
5	Program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Dirpolair dalam mendukung pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat nelayan?
6	Apa yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan dalam rangka menciptakan keamanan operasi melaut para nelayan?
7	Selain pengamanan wilayah perairan, dan mengawasi kegiatan operasi para nelayan dalam menangkap ikan, apakah ada tugas khusus yang harus dilaksanakan selain kegiatan pengamanan?
8	Bagaimana pendapat bapak dengan adanya Permen KP nomor 71 tahun 2016 terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan Sumatera Barat?
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	
1	Apakah peran HNSI di wilayah Sumatera Barat?

2	Apakah HNSI yang ada saat ini mampu mendukung segala kebutuhan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan?
3	Dalam kaitannya dengan Permen KP nomor 71 tahun 2016, bagaimana peran LSM dan HNSI dalam memberikan pengertian kepada nelayan?
4	Bagaimana keadaan perekonomian dan akademis nelayan Sumatera Barat?
5	Menurut pendapat Bapak, apakah nelayan Sumatera Barat sudah mampu menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini (Permen KP nomor 71 tahun 2016)?
6	Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah ini (Permen KP nomor 71 tahun 2016) dapat dilaksanakan oleh nelayan Sumatera Barat terkait dengan alat tangkap yang selama ini digunakan oleh nelayan?
7	Bagaimana penyelesaian yang terjadi antara masyarakat nelayan dengan instansi pemerintah setempat saat terjadi permasalahan yang berhubungan dengan Permen KP nomor 71 tahun 2016?
8	Apa saja kendala yang muncul dan kendala apa yang sangat sulit untuk ditangani oleh LSM dan HNSI pada masa sekarang ini terkait kebijakan tersebut?
9	Strategi apa yang akan dilakukan oleh LSM dan HNSI untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan Permen KP ini untuk meningkatkan keamanan nasional?

10	Strategi apa yang akan dilakukan oleh LSM dan HNSI untuk membantu nelayan dalam menghadapi masalah yang disebabkan oleh Permen KP nomor 71 tahun 2016?
11	Bagaimana pendekatan yang dilakukan LSM dan HNSI dalam pengimplementasian Permen KP ini terhadap nelayan?
12	Bagaimana pendekatan yang dilakukan LSM dan HNSI dalam membantu nelayan untuk menghadapi Permen KP nomor 71 tahun 2016?
13	Bagaimana pandangan Bapak terkait Permen KP ini terhadap keamanan nasional?

Pedoman wawancara untuk tingkatan C

Subjek Penelitian : Nelayan

No	Pertanyaan
1	Apakah anda mengetahui tentang adanya Permen KP nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia?
2	Bagaimana pendapat anda tentang peraturan tersebut?
3	Apakah anda setuju dengan peraturan tersebut? Kenapa?
4	Apa pengaruh dari kebijakan tersebut bagi anda?

5	Apakah anda menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini terkait dengan alat tangkap yang anda gunakan?
6	Apa saja kendala yang muncul dan kendala apa yang sangat sulit untuk ditangani oleh nelayan pada masa sekarang ini terkait kebijakan tersebut?
7	Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu nelayan untuk memenuhi tuntutan dari Permen KP nomor 71 Tahun 2016 tersebut?
8	Apa keuntungan dan kerugian bagi nelayan dengan adanya Permen KP nomor 71 Tahun 2016 tersebut?
9	Manfaat apa yang dirasakan oleh nelayan terkait dengan Permen KP nomor 71 Tahun 2016 tersebut?

Lampiran 6. Data Informan

No	Informan	Nama	Jabatan	Instansi	Waktu
1	Informan 01	Mayor Laut (P) Herwidodo	Kasubdis Progla Dispotmar	Lantamal II Padang	8 Oktober 2018
2	Informan 02	Mayor Laut (P) Amin Purwono	Kasubdis Daya Guna Dispotmar	Lantamal II Padang	8 Oktober 2018
3	Informan 03	Myor Laut (P) Mirza	Pabansop Asops	Lantamal II Padang	8 Oktober 2018
4	Informan 04	Herman	Ketua Harian HNSI Padang/ Nelayan	HNSI / Nelayan	8 Oktober 2018
5	Informan 05	Letda Laut (KH) Deny Ardana	Staff Kadiskum	Lantamal II Padang	9 Oktober 2018
6	Informan 06	Letkol Laut (P) Soniady D.S	Kadiskum	Lantamal II Padang	9 Oktober 2018
7	Informan 07	Bripka Renold Chandra	Penyidik Pembantu Dirpolair	Polair Polda Sumbar	10 Oktober 2018
8	Informan 08	Bresty Lovianda	Kasi Pengelolaan dan Pengendalian SDA	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar	15 Oktober 2018
9	Informan 09	Guswardi	Kabid Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	15 Oktober 2018
10	Informan 10	Kompol Zuluhu	Disgakkum Dirpolair	Polair Polda Sumbar	17 Oktober 2018
11	Informan 11	Faisal	Nelayan	Nelayan	17 Oktober 2018
12	Informan 12	Sayahrman Zanhar	Ketua HNSI Sumbar	HNSI	19 Oktober 2018

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Deri Novita, lahir di Payakumbuh pada 11 November 1992. Peneliti merupakan anak ke-3 dari pasangan Bapak Pardinal dan Ibu Metrina.

Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di MIN Parambahan, lulus pada tahun 2004, sekolah menengah pertama di MTsN Payakumbuh dan lulus pada tahun 2007, menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Payakumbuh, lulus pada tahun 2009, pendidikan Sarjana (S-1) di Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun 2013 pada program studi Ilmu Kelautan, dan pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan pada program studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional.

Sebelum melanjutkan perkuliahan di Universitas Pertahanan, peneliti bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Kemudian selama masa perkuliahan, peneliti telah mengikuti berbagai seminar dan juga workshop, baik yang ada di lingkungan Universitas Pertahanan maupun di luar lingkungan Universitas Pertahanan.